SKRIPSI

EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE DRIVE THRU DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN RODA EMPAT DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

AFRILYSHIVA SISILIA FILIAL

E21116011

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Afrilyshiva Sisilia Filial, Nomor Pokok E21116011, Efektivitas Penerapan Metode Drive Thru Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, xviii + 123 Halaman + 13 Gambar + 29 Pustaka (1983-2019) + 11 Lampiran + Dibimbing oleh Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS. dan Dr. Ali Fauzy Ely, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Efektivitas Penerapan Metode Drive Thru Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dari Tujuan Drive Thru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yaitu Terintegrasi dan Terkoordinasi dengan Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel, dan Informatif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menganalisis tujuan penelitian secara konperensif dan mendalam untuk mendapatkan informasi yang valid, maka penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan harapan informan tersebut dapat memahami substansi dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Sedangkan analisis data dimulai dari pengumpulan data, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menerapkan Drive Thru untuk Pembayaran pajak Kendaraan Roda Emat sudah Efektif berdasarkan pada dimensi Terintegrasi dan Terkoordinasi dengan Cepat, Tepat, Transparan, Akuntabel, dan Informatif.

Kata Kunci: ***Efektivitas, Drive Thru, Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat***

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRACK

Afrilyshiva Sisilia Filial, Principal Number E21116011, Effectiveness of the Application of the Drive Thru Method in Tax Payment of Four Wheel Vehicles in the Revenue Agency of South Sulawesi Province, xviii + 123 Pages + 13 Pictures + 29 References (1983-2019) + 11 Appendices + Supervised by Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS. and Dr. Ali Fauzy Ely, M.Si.

This study aims to determine and describe the Effectiveness of the Effectiveness of the Application of the Drive Thru Method in Four Wheel Vehicle Tax Payments at the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province from the Drive Thru Objective based on Presidential Regulation Number 5 of 2015 Concerning the One-Stop Administration System namely Quickly Integrated and Coordinated, Appropriate, Transparent, Accountable, and Informative.

This study uses a qualitative approach and descriptive method to analyze research objectives in a comprehensive and in-depth manner to obtain valid information, then the determination of informants is carried out by purposive sampling in the hope that the informant can understand the substance of the problem under study. Data collection techniques using interview, observation, and document review methods. While data analysis starts from data collection, reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results showed that the Regional Revenue Agency of South Sulawesi Province in applying the Drive Thru for Paying Emat Wheel Vehicle Taxes was already Effective based on the Integrated and Coordinated, Appropriate, Transparent, Accountable, and Informative.

Keywords: Effectiveness, Drive Thru, Four Wheel Vehicle Tax Payment

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Afrilyshiva Sisilia Filial

N I M : E211 16 011

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE DRIVE THRU DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN RODA EMPAT DI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Makassar, 16 Januari 2020

Afrilyshiva Sisilia Filial

E211 16 011

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Afrilyshiva Sisilia Filial
NIM	: E211 16 011
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Efektivitas Penerapan Metode Drive Thru Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 Januari 2020

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS.	Dr. Ali Fauzy Ely, M.Si
NIP 19610108 198702 1001	NIP 19560317 198403 1002

Mengetahui :

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama	: Afrilyshiva Sisilia Filial
NIM	: E211 16 011
Program Studi	: Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi	: Efektivitas Penerapan Metode Drive Thru Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim Penguji Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : **Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS** (.....)

Sekretaris Sidang : **Dr. Ali Fauzy Ely, M.Si** (.....)

Anggota : 1.**Prof. Dr. M. Thahir Haning, M.Si** (.....)

2. **Dr. Gita Susanti, M.Si** (.....)

KATA PENGANTAR

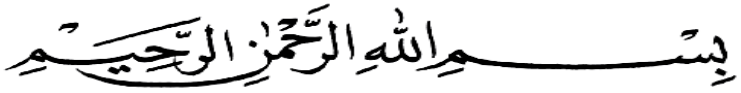

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarkatuh

Alhamdulillah segala puji bagi **Allah SWT**, karena berkat Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulis sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan dapat menyelesaikan skripsi ini, yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Shalawat dan salam tak lupa penulis junjungkan kepada **Muhammad SAW**, sang idola terbaik sepanjang zaman.

Skripsi ini adalah karya penulis sebagai manusia biasa, dan mustahil dapat terwujud tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terimakasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas budi baik semua pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis, ayahanda tercinta **Burhanuddin** dan ibunda **Mardiana,** sembah sujud penulis untuk kalian, terimakasih atas segala yang telah diberikan kepada penulis, kasih sayang yang tiada ara dalam merawat, mendidik, dan mendo'akan tiada henti serta selalu memberikan dukungan moral dan materil kepada penulis. Terimakasih atas perjuangan dan pengorbanan selama ini, semoga ayahanda dan ibunda tercinta senantiasa dilindungi dan di Rahmati oleh **Allah SWT**.

Ucapan terimakasih juga penulis hanturkan kepada saudara sedarahku tercinta dan tersayang **Ling Silva Devi** yang selalu memberikan segala perhatian, kasih sayang, motivasi serta Doa'anya, semoga **Allah SWT** melindungi dengan kebahagiaan dan keselamatan.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis tidak lupa untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, truntuk kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para wakil Rektor Universitas Hasanuddin dan staf.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si** Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta para wakil, staf, dan jajarannya.
3. Bapak **Dr. Nurdin Nara, M.Si** Selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Dr. Muh. Tang Abdullah, S.Sos, M.AP** Selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosila dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
5. Bapak **Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS** Selaku penasehat akademik yang telah memberi nasehat dan bimbingan untuk penulis selama masa perkuliahan serta hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS** Selaku pembimbing I dan Bapak **Dr. Ali Fauzy Ely, M.Si** Selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak arahan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga, dan

pikiran untuk mengarahkan, membimbing, dan menyempurnakan skripsi ini.

7. Ibu **Dr. Gita Susanti, M.Si** Bapak **Prof. Dr. Muh. Thahir Haning, M.Si** Bapak **Prof. Dr. Sulaiman Asang, MS** Bapak **Dr. Ali Fauzy Ely, M.Si** Selaku dewan penguji dalam skripsi ini. Terimakasih atas kritik, saran, dan masukannya yang sangat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
8. Seluruh **Dosen Departemen Ilmu Administrasi** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama kurang lebih tiga (3) tahun perkuliahan. Semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.
9. Seluruh **Staf Departemen Ilmu Administrasi** (**Ibu Rosmina, Ibu Darma, dan Pak Lili**) dan Staf di Lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tanpa terkecuali. Terimaksih atas bantuan yang tiada hentinya bagi enulis selama ini.
10. Terimakasih kepada Bapak **H. Andi Sumardi Sulaiman, S.Sos, M.Si** serta seluruh petugas dan staf yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dilokasi penelitian ini.
11. Terima kasih kepada **Para Wajib Pajak** yang telah bersedia diwawancarai oleh penulis dan memberikan informasi dengan sangat jelas dan ramah.
12. Terimakasih kepada sahabat penulis yang telah menemani selama 10 (sepuluh) tahun terakhir **dr.Tiwi, Rana, Husna, Ina, Erma** telah memberikan semangat, dukungan, Do'a, dan sarannya selama ini, serta

mengajarkan arti persahabatan. *I am the luckiest girl alive by having you as my support system, thanks for everything.*

13. Terimakasih kepada sahabat penulis **Ayu, Sakinah, Asma, Fitrah, Nadya, Ascew, Agi, Fajar, Asri, Ridwan dan Arna** telah memberikan dukungan, Do'a serta suka dan duka yang kurang lebih 7 (tujuh) tahun membersamai penulis.
14. Terimakasih kepada sahabat penulis **Geng Bqueen Fani, Dita, Ayu, Fifi, Risna, Amel, Wiwi, Winnie, Nadya** telah menjadi bumbu penyedap rasa selama masa perkuliahan, selalu menyemangati penulis dikala down dan memperhatikan penulis layaknya saudara. Semoga persahabatan kita akan selalu terbangun serta dukungan dan semangat selalu terjalin.
15. Terimakasih teman angkatan **FRAME** (*Friendship Generation Of Administration Departement*) **2016** terkhusus **Merlin Jeje Cici Eka Eni Ulfa Tiwi Eva Nopi Anita** telah menjadi kawan baik penulis semenjak mahasiswa di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik hingga masa masa sebagai mahasiswa akhir yang berjuang menyelesaikan skripsi.
16. Terimakasih kepada **HUMANIS FISIP UNHAS** telah menjadi wadah pembelajaran dalam proses berorganisasi selama masa perkuliahan. Salam Biru Langit Kejayaan Dalam Kebersamaan.
17. Terimakasih kepada kanda-kanda senior (**Record 2013, Union 2014, Champion 2015**) dan adik-adik (**Leader 2017, Lentera 2018**) telah memrberikan pengalaman.
18. Terimakasih kepada **Departemen Advokasi dan Pengabdian Masyarakat Periode 2018-2019** (**Matsel, Azizah, Wilfa, Fitria, Reviva, Musdalifah, dan Nurfitri**) telah memberikan pengalaman, pembelajaran

serta mengajarkan arti kesabaran setelah menjabat 1 (satu) tahun lamanya.

19. Terimakasih kepada teman-teman KKN Gel.102 Desa Polewali Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone (**Dilau, Nisa, Ilaa, Cino, Erlangs, Adit, Ari, dan Kak Eko**) yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, cerita baru yang sangat berarti serta kenangan terindah selama 1 (satu) bulan mengabdi di masyarakat.

Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas segala Do'a, semangat, bantuan, dan dorongan, saya ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan dosa yang disengaja maupun tidak. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Karunia-nya serta membalas kebaikan semua pihak.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis berbesar hati dan ikhlas menerima saran maupun kritik yang membangun dari pembaca guna perbaikan serta penyempurnaan karya tulis ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Makassar, 15 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

halaman

Sampul.....**i**

Abstrak.....**ii**

Abstrack.....**iii**

Lembar Pernyataan Keaslian.....**iv**

Lembar Persetujuan Skripsi.....**v**

Lembar Pengesahan Skripsi.....**vi**

Kata Pengantar.....**vii**

Daftar Isi.....**xii**

Daftar Gambar.....**xv**

Daftar Tabel.....**xvi**

Daftar Grafik.....**xvii**

BAB I PENDAHULUAN.....**1**

I.1. Latar Belakang.....1

I.2. Rumusan Masalah.....9

I.3. Tujuan Penelitian.....9

I.4. Manfaat Penelitian.....10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....**11**

II.1Konsep Efektivitas.....11

II.1.1Pengertian Efektivitas.....11

II.1.2Pendekatan Efektivitas.....15

II.1.3Pengukuran Efektivitas.....21

II.2Konsep Pajak.....23

II.2.1 Pengertian pajak Daerah.....24

II.2.2Tarif Pajak.....25
II.2.3Sistem Pemungutan Pajak.....26
II.2.4Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor.....28
II.2.5Subjek Dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.....39
II.2.6Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....30
II.3Drive Thru.....30
II.4Kerangka Pikir.....34
BAB III METODE PENELITIAN.....36
III.1Pendekatan Penelitian.....36
III.2Unit Analisis.....36
III.3Fokus Penelitian.....37
III.4Tipe Penelitian.....38
III.5Narasumber Atau Informan.....49
III.6Jenis Dan Sumber Data.....49
III.7Teknik Pengumpulan data.....40
III.8Teknik Analisis Data.....40
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....42
IV.1 Deskripsi Provinsi Sulawesi Selatan.....42
IV.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Sulawesi Selatan....42
IV.1.2 Visi Misi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.....44
IV.2 Deskripsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ...45
IV.2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....45
IV.2.2 Peranan Badan Pendapatan Daearah Provinsi Sulawesi Selatan.....46

IV.2.3 Visi dan Misi Organisasi.....47
IV.2.4 Struktur Organisasi.....48
IV.4 Pajak Kendaraan Bermotor.....94
IV.5 Latar Belakang Drive Thru 97
IV.6 Tujuan Drive Thru.....97
IV.7 Komponen Pelayanan Drive Thru.....98
IV.8 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.....99
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
V.1 Terintegrasi dan Terkoordinasi dengan Cepat.....101
V.2 Tepat.....104
V.3 Transparan.....109
V.4 Akuntabel.....111
V.5 Informatif.....115
BAB VI PENUTUP.....118
VI.1 Kesimpulan.....118
VI.2 Saran.....119
DAFTAR PUSTAKA.....120
LAMPIRAN.....123

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar II.1 Kerangka Pikir.....35

Gambar IV.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan.....43

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Bapenda.....48

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel IV.1 Daftar Kendaraan Bermotor.....96

Tabel IV.2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.....99

Tabel V.1 Kesimpulan Hasil Wawancara Dimensi 1.....104

Tabel V.2 Kesimpulan Hasil Wawancara Dimensi 2.....108

Tabel V.3 Kesimpulan Hasil Wawancara Dimensi 3.....111

Tabel V.4 Realisasi Drive Thru.....113

Tabel V.5 Kesimpulan Hasil Wawancara Dimensi 4.....114

Tabel V.6 Kesimpulan Hasil Wawancara Dimensi 5.....117

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik IV.1 Trend Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor.....100

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Konsep Efektivitas merupakan gambaran seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Efektifitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas mengandung arti “keefektifan” (efectiveness) pengaruh/efek keberhasilan, atau kemanjuran/ kemujaraban. Dengan kata lain efektifitas menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Efektivitas sebagai istilah dalam teori dan praktik administrasi sudah sering digunakan, namun sebagai suatu konsep, istilah ini membutuhkan penjelasan lebih mendalam. Pengunaan (dan mungkin salah penggunaan) istilah efektivitas dalam konteks pemerintahan bukanlah masalah baru, namun sudah menjadi bahan perbincangan lebih dari satu dekade.

Menurut pendapat David Krech, Richard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey dalam bukunya individual dan society yang dikutip Sudarwan Danim dalam bukunya Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok menyebutkan ukuran efektivitas, sebagi berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (ratio) antara masukan (input) dengan keluaran (output).

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).

3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.

4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi. (dalam Danim, 1984:119-120)

Tujuan pelayanan publik adalah untuk memberikan pelayanan kepada publik agar dapat memperoleh pelayanan sesuai dengan harapan. Oleh karenanya, penyedia layanan dapat mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan publik, kemudian memberikan pelayanan sesuai degan kebutuhan dan keinginan publik. Tujuan pelayanan publik tidak lain tidak bukan untuk kepentingan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Jika pelayanan baik maka masyarakat

akan puas akan apa yang diterimanya. Maka kepuasan masyarakat akan menjadi acuan baik atau buruknya sebuah pelayanan yang efektif.

Sesuai dengan UU No 25 Tahun 2009, pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam upaya memenuhi kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang dan jasa, maupun pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat harus senantiasa baik dan berkualitas mendekati harapan masyarakat karena baik buruknya pelayanan publik yang diberikan birokrat kepada masyarakat sering dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu instansi pemerintah.

Dalam pemberian pelayanan, masyarakat selalu menuntut pelayanan publik yang efektif dari birokrat, meskipun perwujudannya sering tidak sesuai dengan harapan. Pelayanan publik yang efektif yang diinginkan oleh masyarakat adalah pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan. Hal ini mendorong terciptanya paradigma baru dalam bidang pelayanan publik, yaitu dengan meningkatkan kualitas kinerja dari instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Dalam memahami pelayanan publik, birokrasi masih begitu ambigu, sehingga perlu kejelasan pelayanan publik dalam perspektif administrasi publik agar mampu menyesuaikan kebutuhan masyarakat yang begitu kompleks yang bermuara kepada penciptaan pelayanan yang efektif.

Terdapat beberapa aspek pelayanan yang diberikan oleh pemerintah salah satunya adalah pelayanan pajak daerah. Pajak memiliki fungsi sebagai sumber penghasilan negara dan juga kembali digunakan untuk pengeluaran

negara seperti membiayai pelayanan publik dan pembangunan nasional yang secara langsung berkesinambungan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Zain (2008: 11) Zain, Mohammad. 2008. “Manajemen Perpajakan”. Edisi 3. Salemba Empat: Jakarta pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan tanpa jasa timbal atau tanpa imbalan langsung. Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor menurut UndangUndang nomor 28 tahun 2009 pasal 2, yaitu pajak yang menyangkut urusan transportasi dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak kendaraan bermotor dikenakan terhadap subjek pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan melalui pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT, bersamaan dengan diterbitkannya

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas objek pajak kendaraan bermotor dengan ketetapan masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor yang dibayar sekaligus di muka.

Pelaksanaan pembayaran PKB dilakukan di Sistem Administrasi Manunggal Dibawah Satu Atap (Samsat). Samsat merupakan suatu sistem 3 kerjasama secara terpadu antara Polisi Republik Indonesia (POLRI) , Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja dalam pelayanan untuk menerbitkan (Surat Tanda Nomor Kendaraan) STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Salah satu solusi yang diambil sebagai langkah strategis untuk memberikan pelayanan public yang berkualitas dan mengupayakan kemudahan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan presiden republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor Pasal 22 menyebutkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan kantor bersama samsat dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu.

Pemerintah Sulawesi Selatan membentuk unit pembantu Samsat Drive Thru sebagai upaya peningkatan layanan kepada masyarakat. Layanan Drive Thru adalah layanan pengesahan STNK, pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB), dan SWDKLLJ yang tempat pelaksanaannya di luar gedung Kantor Bersama Samsat dan memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya. Sistem dari pelayanan Drive Thru ini diadopsi dari pelayanan yang dilakukan oleh restoran makanan

cepat saji, seperti Kentucky Fried Chicken dan McDonalds. Drive Thru sendiri berasal dari kata drive through yang artinya lewat kemudi di mana penyediaan fasilitas tersebut memungkinkan pelanggan atau wajib pajak tidak perlu turun mobil dalam mendapatkan pelayanan (Oxford Advanced Learner's, 2005; 120).

Program Drive Thru memang merupakan suatu inovasi yang baik untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, dalam eksposenya bertujuan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam bentuk pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan murah dalam rangka pembayaran pajak kendaraan yang oleh setiap pemilik kendaraan bermotor setiap tahun. Karena, masyarakat tak usah repot-repot turun dari kendaraannya, hanya dalam hitungan menit urusan yang sebelumnya harus diselesaikan sampai berjam-jam bisa selesai dengan lancar. Tujuan lain yang lebih esensial dalam rangka pelaksanaan program Samsat Drive Thru, yaitu interaksi masyarakat dengan para calo atau pemberi jasa pengurusan menjadi terhambat, karena masyarakat tanpa kesulitan langsung berada di depan loket dan diurus dengan cepat dan praktis. Data membuktikan bahwa pada tahun 2017, target dan realisasi pajak kendaraan bermotor belum maksimal. Dimana target pada penerimaan ditahun 2017 sebesar Rp.1.106.098.000.000,00 sedangkan realisasi ditahun 2017 sebesar Rp.1.103.139.264.509,00. Dengan adanya Inovasi Layanan pembayaran pajak pemerintah berharap penerimaan pajak khusunya kendaraan bermotor dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Layanan *drive thru* yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Khusus Jenis Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pasal 10 yang menyatakan Pembayaran PKB dapat dilakukan di: a. UPT/Kantor Bersama Samsat; b. Samsat Care; c. Kedai Samsat; d. Samsat Drive Thru; e. Samsat Keliling; f. Gerai Samsat; g. Samsat Delivery; h.Samsat Elektronik (e-Samsat) dan/atau i. tempat lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan Pendapatan.

Hasil penelitian Nivia Rahmawati 2013 untuk mengetahui efektifitas dari pemungutan pajak pada layanan Samsat Drive ThruKB Samsat Batu Kota menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui layanan Drive Thru efektif. Keempat indikator tersebut yaitu wajib pajak pengguna layanan Drive Thru, penerimaan layanan Drive Thru, standar pelayanan dan kepuasan wajib pajak layanan Drive Thru. Hasil perbandingan penerimaan pendapatan sebelum dan sesudah adanya penerapan layanan Samsat Drive Thru yaitu terjadinya peningkatan penerimaan pendapatan sebesar 2% setelah adanya layanan Samsat Drive Thru dapat dikatakan efektif karena telah dapat memutus rantai calo meskipun belum maksimal.

Hasil penelitian Anis Syam Rizal 2014 dapat dikatakan bahwa wajib pajak pengguna layanan Samsat Drive Thru sangat efektif. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak dalam proses pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang semula ribet dan lama prosesnya, tapi kini dengan adanya layanan Samsat Drive Thru dipermudah dan tidak membutuhkan proses yang lama.

Hasil penelitian Lutfi Riyana Waqidha 2017 diketahui bahwa penerimaan Drive Thru terhadap PKB mengalami perubahan trend. Dalam

perkembangannya, penerimaan PKB mengalami peningkatan yang tidak terlalu besar dari tahun ke tahun. Namun dalam setiap tahunnya layanan drive thru dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan PKB yang terus meningkat. Faktor yang mempengaruhi penerimaan layanan drive thru terhadap PKB mengalami peningkatan yaitu pelaksanaannya yang tidak berbelit, cepat, dan efisien. Pada layanan drive thru ini pelaksanaannya mudah, aman, dan cepat dalam pembayaran pajak wajib pajak yidak perlu turun dari kendaraan yang dikendarainya.

Sebagai bentuk pelayanan yang efektif adalah melihat betapa pentingnya penerapan standar pelayanan yang baik dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dan untuk melihat apakah bentuk pelayanan publik selama ini telah sesuai dengan kebijakan pemerintah yang dalam hal ini adalah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan , terutama berkaitan dengan pelayanan dalam bentuk Samsast Drive Thru, karena dalam pelaksanaannya ternyata masih belum maksimal, yaitu dengan melihat beberapa hal yang berkaitan dengan keefektifan tersebut yakni dengan melihat seringnya terjadi penumpukan kendaraan yang ingin membayar pajak kendaraannya dalam hal ini pengurusan pembayaran pajak masih terkesan lama, bagaimana kemudian informasi mengenai layanan drive thru yang belum banyak di ketahui oleh wajib pajak, serta bagaimana wajib pajak dapat memahami prosedur yang ada sehingga kelengkapan dari berkas yang dapat memenuhi syarat drive thru dapat berjalan dengan efektif atau tidak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terkait efektivitas pembayaran pajak kendaraan roda empat dengan metode Drive Thru, maka kemudian peneliti

tertarik untuk melakukan pengkajian mendalam dalam wujud penelitian dengan judul

“ Efektivitas Penerapan Metode Drive Thru Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat Di Badan Pendapatan Daerah Privinsi Sulawesi Selatan”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. “Bagaimana Efektivitas Penerapan Metode Drive Thru Dalam Pelayanan Pajak Kendaraan Roda Empat Terhadap Wajib Pajak Di Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan?”
2. “Bagaimana Efektivitas Penerapan Metode Drive Thru dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat Di Bandan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawei Selatan?”

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneltian ini adalah

1. “Untuk mengungkap efektivitas penerapan metode drive thru dalam pelayanan terhadap wajib pajak kendaraan roda empat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”
2. “ Untuk mengungkap efektivitas penerapan metode drive thru dalam pembayaran pajak kendaraan roda empat di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan”

I.4 Manfaat Penelitian

a. Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberi masukan dari berbagai pihak khusunya kepada penyelenggara pajak daerah Kota Makassar. Sehingga dapat menjadikan referensi untuk meningkatkan mutu pelayanan pajak daerah (kendaraan) dengan metode drive thru seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

b. Akademis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas terhadap civitas akademika mengenai kualitas pelayanan publik terutama pada bidang Ilmu Administrasi Negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi civitas akademika dan dapat dijadikan referensi dalam pengkajian masalah pajak daerah (kendaraan) khususnya dengan metode drive thru.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Konsep Efektivitas

II..1.1 Pengertian Efektivitas

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (1993:250) efektivitas diartikan sebagai sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti mulai berlaku (tentang undang-undang/peraturan). Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Schein (1980) dalam bukunya Organizational Psychology mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan untuk bertahan, menyesuaikan diri, memelihara diri dan tumbuh, lepas dari fungsi tertentu yang dimilikinya.

Adapun pengertian efektivitas menurut The Liang Gie (1989:147) dalam bukunya Enksiklopedia Administrasi mengemukakan bahwa “efektifitas adalah suatu keadaan yang mengenai terjadinya suatu efek akibat yang dikehendaki, kalau seorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu memang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif, kalau menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki”.

Atmoesoeprapto (2002:139) menyatakan efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisien adalah melakukan hal secara benar, atau

efektivitas adalah sejaub mana kita mencapai sasaran dan efisiansi adalah bagaimana kita mencampur segala sumber daya secara cermat.

Berdasarkan pendapat Steers organisasi merupakan suatu kesatuan yang kompleks yang berusaha untuk mengalokasikan sumber dayanya secara rasional demi tercapainya tujuan. Dalam meneliti efektivitas suatu organisasi sumber daya manusia dan perilaku manusia muncul sebagai pusat perhatian dan usaha-usaha untuk meningkatkan efektivitas harus selalu dimulai dengan meneliti perilaku di tempat kerja. Pengertian efektivitas organisasi menurut Steers dapat dijelaskan dengan memahami tiga konsep yang saling berhubungan, yaitu optimisasi tujuan, sisstematika dan tekanan pada segi perilaku manusia dalam susunan organisasi.

Pertama, dalam optimalisasi tujuan, keberhasilan yang tercapai oleh suatu organisasi tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber dayanya yang langka dan berharga secara sepandai mungkin dalam usaha mengejar tujuan operasi dan kegiatannya. Dalam hal ini, organisasi harus mengatasi hambatan hambatan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan dan mencari alternatif terbaik guna mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Kedua, dalam perpektif sistem, organisasi organisasi terdiri dari berbagai unsur yang saling mendukung dan saling melengkapi. Unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap proses pencapaian tujun suatu organisasi.

Ketiga, dalam perilaku manusia tingkah laku individu dan kelompok, menentukan kelancaran tercapainya tujuan suatu organisasi.

Pencapaian efetivitas organisasi meliputi tiga perspektif yang saling berhubungan antara unsur-unsur utama dari sistem organisasi dan bagaimana unsur-unsur tersebut saling mempengaruhi untuk mempermudah atau menghambat pencapaian tujuan organisasi. Konsep efektivitas yang dikemukakan oleh para ahli organisasi dan manajemen memiliki makna yang berbeda, tergantung pada kerangka acuan yang digunakan.

Menurut Handayaningrat efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Organisasi dapat dikatakan efektif apabila tujuannya telah tercapai. Upaya mengevluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menetukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan dan pencapaian organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat.

Menurut H. Emerson seperti yang dikutip Soewarno Handayanigrat (1994:16), memberikan definisi bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan sebelumnya”.

Sedangkan Georgopolous dan Tannenbaum dalam bukunya yang berjudul Efektivitas Organisasi (1985:50), mengemukakan bahwa : “Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme

mempertahankan diri dalam mengejar sasaran dengan kata lain, penilaian efektivitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan".

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk, atau manajemen organisasi. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki 11 secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (input) maupun keluaran (output). Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan efektif bila kegiatan bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan dapat memberikan hasil yang bermanfaat. Selanjutnya Martani dan Lubis (1987:55), menyatakan bahwa :

"Dalam setiap organisasi, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya".

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi penekanan dari pengertian efektivitas adalh pencapaian tujuan. Ini berarti dapat dikatakan efektif apabila tujuan dan sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan dan diharapkan.

II.1.2 Pendekatan Efektivitas

Menurut Gibson, Donnely dan Ivancevich konsep efektivitas terdiri dari dua pendekatan yaitu pendekatan tujuan dan pendekatan sistem (1997:27-29). Dua pendekatan tersebut adalah:

Pendekatan tujuan untuk menetukan dan mengevaluasi efektivitas didasarkan pada gagasan bahwa organisasi diciptakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai suatu unsur dari sejumlah unsur yang paling berhubungan dan saling tergantung satu sama lain. Arus masukan (input) dan keluaran (output) merupakan titik tolak ukur dalam uraian organisasi. Dengan kata lain yang lebih sederhana, organisasi mengambul sumber (input) dari sitem yang lebih luas (lingkungan), memproses sumber ini dan mengembalikannya dalam bentuk yang sudah dirubah (output).

Hari Lubis dan Martini Huseini (1987:55) menyatakan efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan oragnisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keberagaman tujuan organisasi itu sendiri.

Menurut Lubis dan Martani (1987:55). Ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan sumber (resource approach)

Pendekatan sumber yakni mengukur efektivitas melalui keberhasilan organisasi dalam mendapatkan berbagai macam sumber daya yang dibutuhkannya. Oragnisasi harus dapat memperoleh berbagai macam sumber

daya yang dibutuhkannya, dan juga memelihara keadaan sistem organisasi agar bisa menjadi efektif.

Pendekatan ini didasarkan pada teori organisasi mengenai keterbukaan sistem organisasi terhadap lingkungannya. Organisasi mempunya hubungan dengan lingkungannya, karena dari lingkungan diperoleh sumber sumber yang merupakan input bagi organisasi, dan outpunya yang dihasilkan juga akan dilemparkan organisasi kepada lingkunganyya. Sementara itu, sumber-sumber yang terdapatpada lingkungan seringkali langka dan bernilai tinggi(mahal). Dengan penjelasan tersebut, efektivitas organisasi dapat dinyatakan sebagai ingkat keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan lingkungannya untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka maupun nilainya tinggi.

Pendekatan sumber mempergunakan beberapa dimensi berikut untuk mengukur efektivitas organisasi.

a. Kemampuan organisasi untuk memanfaatkan lingkungan untuk memperoleh berbagai jenis sumber yang bersifat langka dan bersifat tinggi.
b. Kekampuan para pengambil keputusan dalam organisasi untuk menginterpertasikan sifat-sifat lingkungan secara tepat.
c. Kemampuan organisasi untuk menghasilkan output tertentu dengan menggunakan sumber-sumber yang berhasil diperoleh.
d. Kemampuan organisasi dalam memelihara kegiatan operasionalnya sehari-hari.
e. Kemampuan organisasi untuk bereaksi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.

2. Pendekatan Proses (Process approach)

Pendekatan proses menganggap efektivitas sebagai efisiensi kondisi (kesehatan) dari organisasi internal. Pada organisasi yang efektif organisasi internal berjalan dengan lancar, karyawan yang bekerja dengan kegembiraan serta kepuasan yang tinggi, kegiatan masing-masing terkoordinasi dengan baik dengan produktivitas yang tinggi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan organisasi, dan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan oleh sumber-sumber yang dimiliki organisasi, yang menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan organisasi.

Pendekatan proses umumnya dilakukan oleh penganut pendekatan neo klasik (human relation) dalam teori organisasi yang terutama meneliti hubungan antara efektivitas dengan sumber daya manusia yang dimiliki oragnisasi. Indikator untuk mengukur pendekatan ini diantaranya adalah:

a. Perhatian atasan terhadap pegawai
b. Semangat, kerjasama, dan loyalitas kelompok kerja
c. Saling percaya dan komunikasi antara pegawai dengan pemimpin
d. Desentralisasi dalam pengamblilan keputusan
e. Adanya komunikasi vertical dan hirizontal yang lancar dalam organisasi
f. Adanya usaha dari tiap individu maupun keseluruhan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan
g. Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan terciptanya kelompok-kelompok kerja yang efektif serta performansi dan pengembangan pegawai

h. Organisasi dan bagian-bagian bekerjasama dengan baik dan konflik yang terjadi selalu diselesaikan dengan mengacu pada kepentingan bersama

Pengukuran efektivitas dalam pendekatan proses menjadi acuan dalam penelitian ini, dimana ada empat dimensi yang digunakan oleh penulis, yaitu:

1. Perhatian atasan terhadap karyawan
2. Semangat, kerjasama dan loyalitas kelompok kerja
3. Desentralisasi dalam pengambilan keputusan
4. Adanya sistem imbalan yang merangsang pimpinan untuk mengusahakan terciptanya kelompok–kelompok kerja yang efektif serta performansi dan pengembangan karyawan.

3. Pendekatan sasaran (goal approach)

Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifiksi sasaran organisasi dan mengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Dengan demikian pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapainya. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas berdasarkan sasaran resmi (official goal) dalam pengukurannya dimulai dengan mengidentifikasi sasaran mengukur tingkat keberhasilan organisasi dapat dilihat dari faktor efisiensi, produktivitas, tingkat keuangan, pertumbuhan organisasi, kepemimpinan organisasi pada lingkungannya dan stabilitas organisasi.

Emitai Etzoni dalam buku Perilaku Organisasi karangan Adam L Indrawijaya (1983:227) mengemukakan pendekatan pengukuran efektivitas organisasi yang disebutnya “sistem model” mencakup empat kriteria, yaitu sebagai berikut:

1. Adaptasi, kemampuan suatu organisasi menyesuaikan diri dari lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja serta ruang lingkup kegiatan organisasi tersebut.
2. Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan suatu sosialisasi, pengembangan konsensus dengan komunikasi kepada berbagai macam organisasi lainnya.
3. Motivasi anggota, dalam kriteria ini dilakukan pengukuran mengenai keterkaitan dan hubungan antara pelaku organisasi dengan organisasinya dan kelegkapan sarana bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.
4. Produksi, yaitu usaha pengukuran efektivitas organisasi dihubungkan dengan jumlah dan mutu keluaran organisasi serta intensitas kegiatan suatu organisasi.

S.P Siagan dalam bukunya manajemen Modern (1982:30), mengemukakan bahwa efektivitas suatu organisasi dapat diukur dari berbagai hal diantaranya:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam melaksanakan tugasnya mencapai sasaran yang terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, tela diketau bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

3. Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang tekah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha melaksanakan kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan.
5. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas oraganisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
7. pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimana pun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karenanya dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efetivitas organisasi menurut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

II.1.3 Pengukuran Efektivitas

A. Indikator Efektivitas

Keberhasiln organisasi umumnya diukur dengan konsep efektivitas. Menurut Steers (1985), pada umumnya efektivitas hanya dikaitkan dengan tujuan organisasi, yaitu laba, yang cenderung mengabaikan aspek terpenting dari keseluruhan prosesnya, yaitu sumber daya manusia. Berikut ini beberapa kriteria yang menjadi ukuran efektivitas organisasi:

1. Produksi

   Produksi barang maupun jasa menggambarkan kemampuan organisasi untuk memproduksi barang ataupun jasa yang sesuai dengan perintaan lingkungannya. Ukran produksi ini akan mengikuti keuntungan penjualan, jangkauan pasar, pelanggan yang dilayani dan sebagainya.

2. Efisiensi

   Ini berhubungan langsung dengan keluaran yang dikonsumsikan oleh pelanggan. Agar organisasi bisa survival perlu memperhatikan efisiensi. Efisiensi diartikan sebagai perbandiangan antara keluaran dan masukan. Ukuran efisiensi melibatkan tingkat laba, modal atau harta, biaya per uit, penyusutan, depresiasi, dan sebagainya. Pernyataan perbandingan natara keuntungan, dan biaya.

Organisasi sudah bertindak secara realistis bahwa keunrungan akan diselaraskan dengan kekuatan sumber daya, kelemahan sumber daya, tekanan lingkungan, dan kesempatan lingkungan.

3. Kepuasan

   Banyak manajer berorientasi pada sikap unruk dapat menunjukkan sampai seberapa jauh organisasi dapat memenuhi kebutuhan para karyawannya, sehingga mereka merasakan kepuasannya dalam bekerja. Hal ini dilakukan manajer dengan pencarian keuntungan yang optimal. Yang dimaksudkan optimal yaitu pencapaian tujuan yang diselaraskan demi kondisi organisasi demi kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan adaptasi.

4. Adaptasi

   Kemampuan adaptasi adalah sampai seberapa jauh organisasi mampu menerjemahkan perubahan-perubahan intern dan ekstern yang ada, kemudian akan ditanggapai oleh organisasi yang bersangkutan. Kemampuan adaptasi ini sifatnya lebih abstrak dibanding dengan masalah yang lain seperti produksi, keuangan, efisiensi, dan sebgainya. Walaupun sifatnya lebih abstrak, tetapi bisa di amati dari hasil penelitian. Jika organisasi tidk bisa menyesuaikan diri maka kelangsungan hidup bisa terancam. Manajemen

dapat membuat kebijakan yang dapat merangsang kesiap-siagaan terhadap perubahan. Untuk mendukung keberhasilan implementasi perubahan, paling tidak perlu disadari bahwa harus ada ketidak puasan terhadap kondisi saat ini. Dengan adanya perubahan perlu diharpkan organisasi bisa berkembang.

5. Perkembangan

   Perkembangan merupakan suatu fase aetelah kelangusngan hidup jangka panjang. Untuk itu organisasi harus bisa memperluas kemampuannya, sehingga bisa berkembang dengan baik dan sekaligus akan dapat melewati fase kelangsungan hidupnya. Usaha pengembangan kemampuan ersebut seperti program pelatihan bagi karyawan. Dari pengembangan kemampuan organisasi diharapkan dapat mengembangkan organisasinya baik untuk saat ini maupun untuk masa depan yang akan datang.

II.2 Konsep Pajak

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh peguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa koektif daam mencapai kesejahteraan umum.

II.2.1Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang sebelumnya disebut pajak, adalah konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendpatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dibagi menjasi 2(dua) jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi yang terdiri dari:
    a. Pajak kendaraan Bermotor, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
    b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor. Sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam usaha.
    c. Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor, adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
    d. Pajak Air Permukaan, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
    e. Pajak Rokok, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
    a. Pajak Hotel
    b. Pajak Restoran
    c. Pajak Hiburan
    d. Pajak Reklame
    e. Pajak Penerangan jalan
    f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
    g. Pajak Parkir
    h. Pajak Air Tanah
    i. Pajak sarang Burung walet
    j. Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan
    k. Bea Peolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Tidak semua pajak daerah yang ada diatas dipungut oleh suatu daerah, karena potensi suatu daerah kurang memadai maka suatu daerah boleh tidak memungut pajak daerah sesuai dengan kebijakan daerah yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

II.2.2 Tarif Pajak

Menurut Suparmono(2010:7) tarif pajak digunakan dalam perhitungan besarnya pajak terutang. Dengan kata lain, tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase. Tarif pajak terdiri dari:

1. Tarif pajak proporsinal sebanding

    Adalah persentase oengenaan pajak yang tetap atas berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya: PPN akan dikenakan tarif

sebesar 10% atas berapapun penyerahan barang jasa kena pajak, PPh badan yang dikenakan tarif sebesar 28% atas berapa pun penghasilan kena pajak.

2. Tarif pajak tetap

   Adalah jumlah nominal pajak yang tetap terhadap berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya: Tarif atas bea materai

3. Tarif pajak degresif

   Adalah persentase pajak yang menurun seiring dengan pajak peningkatan dasar oengenaan pajaknya.

4. Tarif pajak progresif

   Adalah persentase pajak yang bertambah seiring dengan peningkatan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya: Pajak penghasilan (PPh) wajin pajak orang pribadi, setiap terjadi peningkatan pendapatan dalam level tertentu maka tarif yang dikenakan juga akan meningkat.

II.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut tiga sistem pemungutan, antara lain:

1 Official Assessmen System

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparatur perpajakan untuk menenukan jumlah pajak terutang yang harus dibayar wajib pajak. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun

1984, sistem pemungutan ini sudah tidak lagi digunakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini, yaitu:

a. Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur erpajakan.
b. Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau aparatur perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan pajak (SKP)
c. Wajib pajak bersifat pasif, wajin pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetpan SKP

2 Self Assessment System

Self Assessment System adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untung menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada kantor Pelaynan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparatur perpajakan hanya bertugas memberikan keterangan dan pengawasan. Sistem ini mulai diterapkan bersamaan dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah diterbitkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1984.

Ciri-Ciri sistem pemungutam pajak ini, yaitu:

a. Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang.

b. Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan petugas pajak atau aparatur pajak pada saat wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tapi tidak dibayar.

c. Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang harus dibayar.

3 Witholding System

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pajak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

II.2.4 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor Salah satu penyumbang dengan kontribusi terbesar bagi pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) melalui unit pelayanan teknisnya yaitu Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dimana dalam menghimpun atau mengumpulkan penerimaan pajak tersebut dilakukan oleh DISPENDA yang dalam hal ini melalui SAMSAT. Menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, “Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan teknik berupa motor atau peralatan lautnya yang

berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat."

Definisi pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-undang No 34 Tahun 2000 dinyatakan bahwa pajak kendaraan bermotor yaitu pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan yang beroda dua atau lebih beserta gandengannya dan kendaraan diatas air termasuk alat-alat besar dan alat-alat berat.

Menurut PERGUB No 39 Tahun 2012 dinyatakan sebagai subjek pajak dalam pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor tersebut atau dengan kata lain subjek pajak kendaraan bermotor dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas kepemilikan kendaraan bermotor.

II.2.5 Subjek dan Wajib pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kesit (2003:100), subyek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkaitan dengan Pajak Kendaraan Bermotor, maka yang disebut Subyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Pengertian memiliki berarti orang yang bersangkutan mempunyai hak sepenuhnya kepemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan dari kendaraan bermotor tersebut, sedangkan menguasai kendaraan mempunyai arti orang yang bersangkutan hanya dapat memanfaatkan atau menggunakan saja dari kendaraan bermotor tersebut tanpa memiliki.

Subjek pajak akan menjadi Wajib pajak jika yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, sebagai wajib pajak daerah. Berdasar pengertian ini, maka Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang terutang.

II.2.6 Objek Pajak kendaraan Bermotor

Menurut Kesit (2003:101), objek pajak adalah sesuatu yang dapat dijadikan sasaran pengenaan pajak. Sesuatu tersebut dapat berupa keadaan, perbuatan, dan peristiwa. Karena Pajak Kendaraan Bermotor termasuk pajak obyektif atau kebendaan, maka yang menjadi objek pajak adalah keadaan benda tersebut. dengan demikian, yang dimaksud objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan.

II.3 Drive Thru

Dukungan teknologi dan informasi dapat mempercepat proses pelayanan dan pemeriksaan. Hal ini merupakan salah bentuk dari modernisasi pajak. Drive Thru adalah bentuk pelayanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB (Pajak Kendaraan bermotor) dan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) yang tempat pelaksanaanya diluar gedung kantor dan memungkinkan wajib pajak melakukan transasksi tanpa harus turun dari kendaraan bermotor yang dikendarainya.

Selain drive thru, jenis layanan unggulan SAMSAT lainnya yakni samsat link, samsat keliling, layanan delivery, layanan payment point, serta samsat

corner. Berdasarkan hal tersebut, dengan adanya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan-kemudahan dalam hal mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor, diharapkan wajib pajak dapat memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh kantor bersama SAMSAT.

Berdasarkan manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak atas realisasi drive thru yakni mempercepat dari segi waktu dan akses lokasi yang mudah dijangkau oleh para wajib pajak kendaraan bermotor. Drive thru dapat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak atas adanya modernisasi pajak yang telah diberlakukan Pemenrintah daerah.

Pelaksanaan drive thru akan berjalan lancar jika para wajib pajak ikut serta berpasrtisipasi dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi partisi pasi masyarakat dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung dan menhambat suatu keberhasilan program. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

1. Usia

   Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah keatas dengan ketertarikan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, senderung lebih banyak yang berpartisipasi dari pada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

2. Pendidikan

   Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi, pendidikan dianggap dapat memengaruhi sikap

hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

3. Pekerjaan dan Penghasilan

   Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasiln yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat.

   Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perokonomian.

4. Lamanya Tinggal

   Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dari partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Menurut Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Drive Thru memiliki tujuan sebagai berikut:

1 Terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat

   Integrasi adalah saling keterkaitan antar sub sehingga data dari suatu sistem secara rutin dapat melintas dengan sistem yang lain. Terintegrasi merupakan seluruh

rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan softwere aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional.

Terkoordinasi adalah proses menyelaraskan secara teratur maupun proses menyusun berbagai aktivitas yang saling berkaitan dari tiap personal dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

2 Tepat

Tepat adalah mengungkapkan bahwa segala hal yang dikerjakan sesuai dengan persyaratan dan ketentun yang ada.

3 Transparan

Transpatan adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, disertai ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif.

4 Akuntabel

Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hal tersebut, dimana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber/ inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/ output yang didapatkan.

5 Informatif

Informatif adalah segala sesuatu yang bersifat memberi informasi atau menerangkan. Ada pun bentuk medianya jika dapat memberikan informasi yang menerangkan sesuatu sehingga penerima informasi memahami apa yang disampaikan, maka media itu dikatakan informatif.

II.4 Kerangka Pikir

Efektivitas penerapan metode drive thru dapat terlaksana apabila unsur yang terlibat dalam proses pelaksanaannya dapat berperan dengan baik. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap efektivitas penerapan metode drive thru dalam pembayaran pajak kendaraan roda empat pada badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan.

Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas penerapan metode drive thru dalam pembayaran pajak kendaraan roda empat pada badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan, maka penulis menggunakan Pendekatan yag dikemukakan oleh Martani dan Lubis yang menjelaskan bahwa efektivitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan oragnisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keberagaman tujuan organisasi itu sendiri. Dalam Pendekatan yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis terdapat tiga pendekatan yaitu pendekatan Input, Pendekatan Proses, dan Pendekatan Output. Dalam penelitian ini Pendekatan Output diukur sebagaimana Tujuan Drive thru yang tertuang dalam Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor .

Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pikir yang akan menjadi acuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini penuis menggunakan pendekatan kualitatif dimana penelitian diaksanakan dalam keadaan yang alamiah dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif untuk menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka untuk mengetahui bagaimana mengetahui efektivitas penerapan metode drive thru dalam pembayaran pajak kendaraan roda empat pada badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan.

Menurut Sugiyono (2005:1) penelitian kualitatif adalah metode peneltian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

III.2 Unit Analisis

Unit analisis penelitian ini adalah adalah organisasi, yakni Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana berfokus pada aparat/pegawai dan masyarakat yang terlibat dalam proses pembayaran pajak. Penentuan unit of analisis ini untuk mengetahui bagaimana efektivitas penerapan metode drive thru dalam pembayaran pajak kendaraan roda empat pada badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan.

III.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pencapaian efektivitas penerapan drive thru dalam pembayaran pajak kendaraan roda empat di badan pendapatan daerah provinsi sulawesi seatan melalui pendekatan proses yang melihat sejauh mana efektivitas penerapan metode drive thru dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pengukuran efektif atau tidaknya penerapan metode drive thru dapat diihat dari 5 dimensi, yaitu:

1 Terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat

Integrasi adalah saling keterkaitan antar sub sehingga data dari suatu sistem secara rutin dapat melintas dengan sistem yang lain. Terintegrasi merupakan seluruh rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan softwere aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional.

Terkoordinasi adalah proses menyelaraskan secara teratur maupun proses menyusun berbagai aktivitas yang saling berkaitan dari tiap personal dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

2 Tepat

Tepat adalah mengungkapkan bahwa segala hal yang dikerjakan sesuai dengan persyaratan dan ketentun yang ada.

3 Transparan

Transpatan adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, disertai ketersediaan informasi

yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan pengambilan keputusan kolektif.

4 Akuntabel

Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hal tersebut, dimana pertanggungjawaban ini menyangkut sumber/ inputnya, proses yang dilakukan dan juga hasil/ output yang didapatkan.

5 Informatif

Informatif adalah segala sesuatu yang bersifat memberi informasi atau menerangkan. Ada pun bentuk medianya jika dapat memberikan informasi yang menerangkan sesuatu sehingga penerima informasi memahami aa yang disampaikan, maka media itu dikatakan informatif.

III.4 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe deskriptif, yang berarti mencoba mendeskripsikan dan menggambarkan secara umum tentang masalah yang diteiti mengenai bagaimana efektivitas penerapan metode drive thru dalam pembayaran pajak kendaraan roda empat pada badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan.

III.5 Narasumber atau Informan

Narasumber atau Informan dalam penelitian ini adalah subjek yang diharapkan dapat memberikan keterangan dan informasi tentang hal-hal yang akan diteliti dan dipandang sebagai informan adalah terdiri dari:

1. Unit pelaksana teknis di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
    - Unsur Pimpinan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
    - Unsur Pengelola pajak Kendaraan bermotor Roda Empat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Wajib Pajak yang menggunakan pelayanan metode drive thru di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

III.6 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dlam penelitian ini terbagi atas dua, yaitu:

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara lansgung dari lokasi penelitian melalui wawancara dengan informan dan melalui observasi atau pengamatan lagsung terhadap objek penelitian.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan atau literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian dari beragai sumber antara lain laporan-laporan, arsip, dokumen, serta dari berbagai kepustakaan yang relevan.

III.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengadaan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a) Wawancara, dalam penelitian ini peneliti akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait bagaimana efektivitas penerapan drive thru dlam pembayaran pajak kendaraan, terhadap wajib pajak di badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan.
b) Observasi, dalam penelitian ini peneliti mengamati, merekam dan mencatat hasil pembayaran pajak kendaraan roda empat dengan metode drive thru di badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan.
c) Dokumentasi, mengumpulkan dokumen-dokumen atau data dan informasi penunjang melalui berbagai dokumen berupa Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, dokumen tentang drive thru di badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan.

III.8 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dar penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan mengutamakan pengungkapan melalui keterangan yang disukung dan ditunjang dengan data sekunder. Data kemudian dikelompokkan agar lebih mudah nantinya untuk menyaring data yang dibutuhkan dan yang tidak. Setelah dokelompokkan, data tersebut dijabarkan dalam bentuk teks agar lebih mudah dimengerti. Setelah itu penulis menarik kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat menjawab pokok permasalahan penelitian.

Untuk menganalisa berbagai fenomena di lapangan dilakukan langkah-langkah (sugiyono 2005) sebagai berikut:

a. Pengumpulan informasi melalui wawancara dan observasi langsung

b Reduksi data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada proses penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncu dari lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi mana yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan masalah penelitian.

c. Penyajian data

Setelah data direduksi, langkah menganalisis selanjutnya adalah penyahian data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga data menjadi informasi yang dapat disimpulakn dan memiliki makna tertentu. Prosesnya dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk mencapai tujuan peelitian. Penyajian data yang baik merupakan satu langkah yang oenting meuju tercapainya analisis kualitatif yang vaid dan handal.

d. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan lapngan sehingga data-data yang teruji validitasinya.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

IV.1 Deskripsi Provinsi Sulawesi Selatan

IV.1.1 Letak dan Kondisi Geografis Provinsi Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan adalah Provinsi yang terletak disebelah Selatan pulau Sulawesi. Ibu Kota Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar. Nama Makassar diganti menjadi Ujung Pandang pada tahun 1971, dan pada tanggal 13 Oktober 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 1999 tentang Nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar, maka berdasarkan aturan itu pula Kota Ujung Pandang dikembalikan namanya menjadi Kota Makassar.

Prvinsi Sulawesi Selatan terletak antara 0º12'-8º Lintang Selatan dan antara 116º48' Bujur Barat - 122º36' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Sulawesi tenggara
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores

Luas Wilayah 46.083,94 Km2 dengan Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan (berdasarkan Data BPS Tahun 2017) berjumlah 8.690.294 jiwa yang tersebar di 24 kabupaten/kota, dengan jumlah penduduk terbesar sebanyak 1.489.011 jiwa manusia mendiami Kota makassar. Populasi penduduk Sulawesi

Selatan tersebar di 21 kabupaten dan 3 kota yang terdiri dari 309 kecamatan dan 3.030 Desa/Kelurahan.

Total kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 24 wilayah, 21 diantaranya adalah kabupaten: Kabupaten Selayar, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Gowa, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinkang, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, dan Kabupaten Tana Toraja Utara. Sedangkan 3 Wilayah lainnya adalah kota: Kota Makassar, Kota Palopo, dan Kota Pare-Pare.

Gambar IV.1 Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Selatan

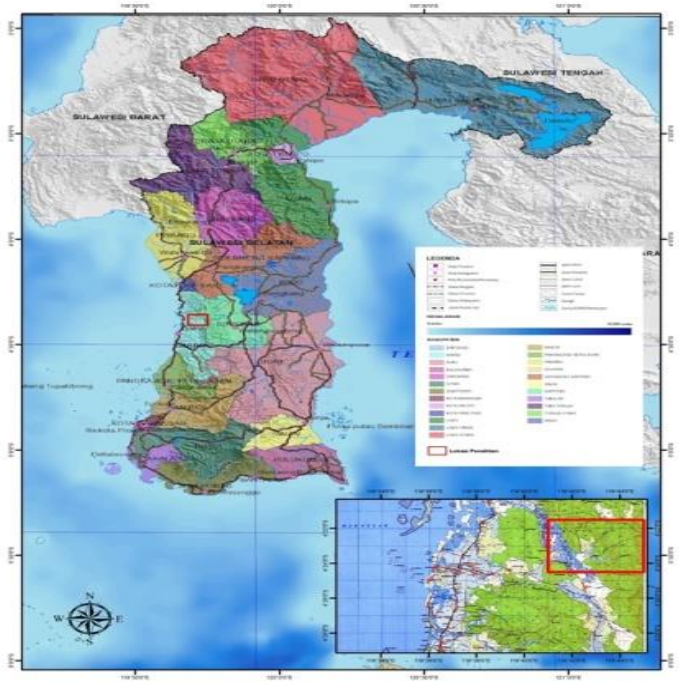

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sejak Tanggal 5 September 2018 di nahkodai pasangan Prof. Dr. Ir. H.M. Nurdin Abdullah . M.Agr dan Andi Sudirman Sulaiman, ST sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan yang menjalankan roda perekonomian daerah dengan pemanfaatan pengelolaan Pendapatan daerah yang sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat dan Pembangunan Sulawesi Selatan ke arah yang semakin baik lagi.

IV.1.2 Visi Misi Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

a. Visi

   “Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif & Berkarakter”

b. Misi

   1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
   2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
   3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
   4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter
   5. Meningkatkan Produkrivitas dan daya saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

IV.2 Deskripsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

IV.2.1 Sejarah Singkat Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sebelum tahun 1972, Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu bagian pada Biro Keuangan Sekretariat Wilayah daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan nama Bagian Penghasilan Daerah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, dengan luasnya daerah kerja, urusan-urusan yang menyangkut Pendapatan Daerah, baik yang meliputi Pendapatan Asli daerah sendiri (Pajak, Retribusi, dan Pendapatan-Pendapatan Daerah Lainnya yang sah) maupun Pendapatan Negara yang diserahkan kepada Daerah tingkat I sehingga dianggap perlu memisahkan diri dari sekretariat Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dan Bagian Pendapatan Daerah pada Biro Keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan Dinas Otonomi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepada daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No: 130/IV/1973, tanggal 17 April 1973 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, setiap saat dilakukan penyempurnaan aturan dan kebijakan. Dengan demikian, maka pelaksanaan tugas-tugas operasional pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Daerah bisa di tangani langsung dengan baik oleh Dinas Pendapatan Daerah. Berdasarkan peraturan Daerah No.11 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No.8 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 16 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan dasar Hukum tersebut terbentuklah 15 UPTD di 15 Kabupatan/Kota se-Sulawesi Selatan. Sampai degan tahun 2017 telah terbentuk 25 UPTD yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2016 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berganti nama menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada Peraturan pemerintah No. 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah yang mengamanahkan Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan No. 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang pada akhirnya ditindak lanjuti pada Perarturan Gubernur Sulawesi Selatan no. 99 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

IV.2.2 Peranan Badan Pendapatan Daearah Provinsi Sulawesi Selatan

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, berperan menyelenggarakan Fungsi penunjang urusan pemerintaha bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah serta memiliki peranan yang sangat strategis dalam melakukan tugas dekonsentrasi di Bidang Pendapatan Daerah, dan sebagai pengelola utama sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dananya digunakan untuk mendanai belanja Provinsi Sulawesi Selatan, dengan berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keefektifan.

Untuk meralisasikan peranan yang besar itu Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah untuk menyusun program, mengordinasikan dan menyelenggarakan kebijakan daerah kedalam setiap unit kerja yaitu: Sekretariat, Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah, Bidang Pendapatan Asli Daerah, Bidang Teknologi dan Sistem Informasi, Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan daerah.

IV.2.3 Visi dan Misi Organisasi

a. Visi

"Maksimalnya Peningkatan Pendapatan Daerah Melalui Pengelolaan Pendapatan Daerah Yang Bersih, Tertib, Transparan, Akuntabel dan Inovatif"

b. Misi

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar 13% (tiga belas persen) per tahun dan total pendapatan daerah sekitar 10% per tahun.
2. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan efisiensi unit kerja dalam rangka memberikan kualitas prima dalam pelayanan pajak.
3. Mewujuskan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan daerah yang transparan dan akuntabel.
4. Peningkatan koordinasi dan pengendalian.

IV.2.4 Struktur Organisasi

Gambar IV.2 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

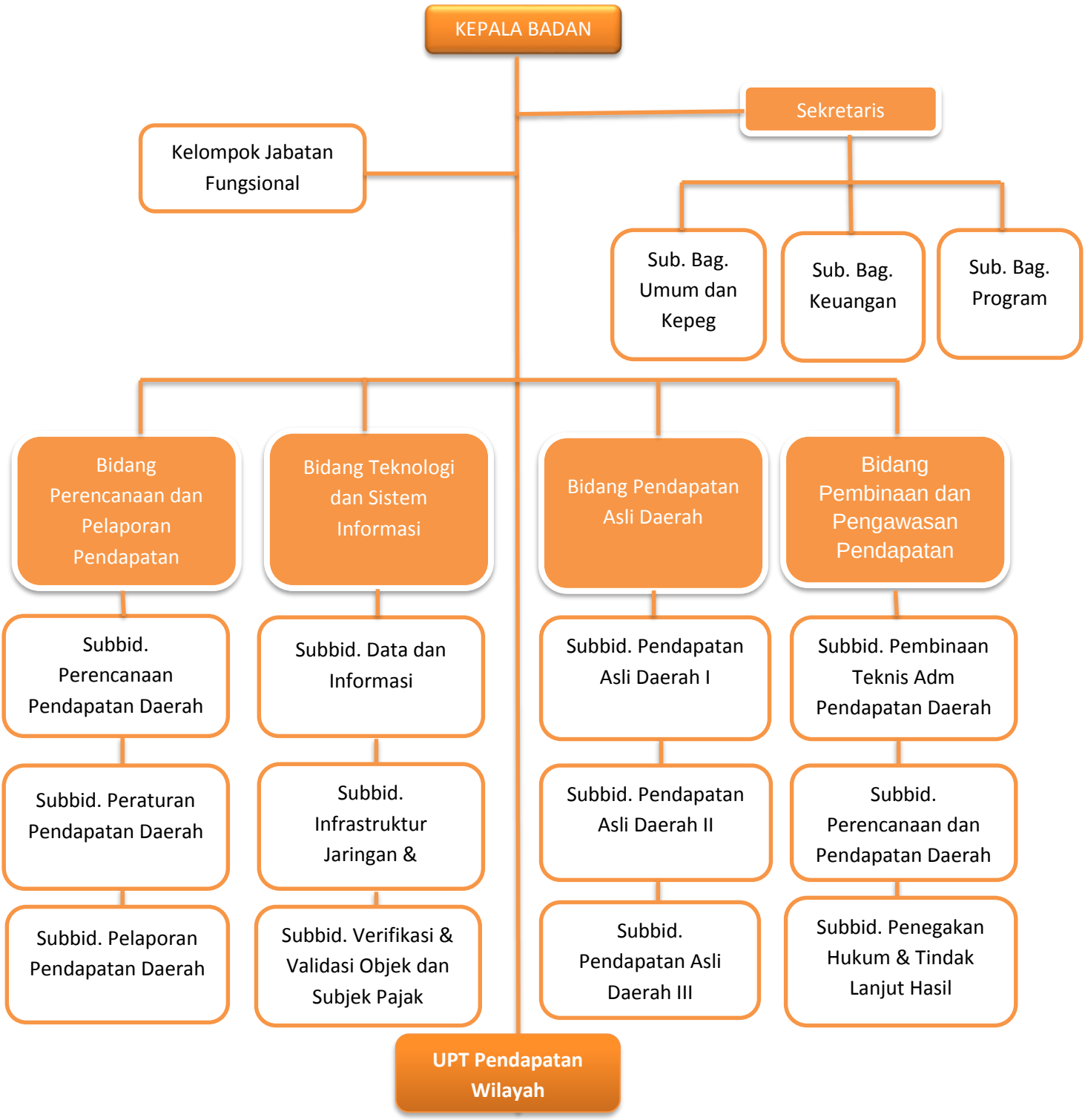

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
    a. Sub. Bag. Umum dan kepegawaian
    b. Sub. Bag. Keuangan
    c. Sub. Bag. Program
3. Bidang Perencanaan dan Pelaporan Pendapatan daerah
    a. Subbid. Perencanaan dan Pendapatan Daerah
    b. Subbid. Peraturan dan Pendapatan Daerah
    c. Subbid. Pelaporan Pendapatan Daerah
4. Bidang Teknologi dan Sistem Informasi
    a. Subbid. Data dan Informasi
    b. Subbid. Infrastruktur Jaringan & Pengembangan Aplikasi
    c. Subbid. Verifikasi & Validasi Objek dan Subjek Pajak
5. Bidang Pendapatan Asli Daerah
    a. Subbid. Pendapatan Asli Daerah I
    b. Subbid. Pendapatan Asli Daerah II
    c. Subbid. Pendapatan Asli Daerah III
6. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pendapatan Daerah
    a. Subbid. Pembinaan Teknis Administrasi Pendapatan Daerah
    b. Subbid. Pengawasan

c. Subbid. Penegakan Hukum & Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

7. UPT Pendapatan Wilayah

a. UPT Wilayah Makassar I
b. UPT Wilayah Makassar II
c. UPT Wilayah Gowa
d. UPT Wilayah Maros
e. UPT Wilayah Takalar
f. UPT Wilayah Pangkep
g. UPT Wilayah Jeneponto
h. UPT Wilayah Barru
i. UPT Wilayah Bantaeng
j. UPT Wilayah Pare-Pare
k. UPT Wilayah Bulukumba
l. UPT Wilayah Sidrap
m. UPT Wilayah Sinjai
n. UPT Wilayah Enrekang
o. UPT Wilayah Selayar
p. UPT Wilayah Tana Toraja
q. UPT Wilayah Bone
r. UPT Wilayah Toraja Utara
s. UPT Wilayah Wajo
t. UPT Wilayah Palopo
u. UPT Wilayah Soppeng
v. UPT Wilayah Luwu Utara

w. UPT Wilayah Luwu

x. UPT Wilayah Luwu Timur

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang pada akhirnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Kepala Badan

   Kepadala Badan dipimpin oleh Bapak H. Andi Sumardi Sulaiman, S.sos, M.Si yang mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

   Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, strategi tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan serangkaian kebijakan. Selama kepemimpinannya, banyak inovasi-inovasi dilahirkan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajakn antara lain: Samsat Drive Thru, Samsat Delivery Oerder, Info Pajak Via SMS dan Media Sosial, e-Samsat, SIPADA, Kedai Samsat, Samsat Care, Pembayaran Pajak Kendaraan mesin EDC, dan yang terbaru Samsat Lorong, Samsat Sipakainge' serta Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui ATM dan Mobile Banking Bank SulSelbar.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Bapak Kemal Redindo Syahrul Putra, SH., MH., yang mempunyai tugas membantu Kepada Badan dalam mengkoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis, dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah.

Fungsi:

a. Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan;
b. Pengordinasian penyusunan program dan pelaporan;
c. Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan & Pelaporan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan & Pelaporan Pendapatan Daerah dipimpin oleh Bapak Reza Faisal Saleh, S,STP., M.Si yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah.

Fungsi;

a. Perumusan kebijakan teknis fungsi peunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan

daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan dan peraturan pendapatan daerah;
d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang perencanaan, pelaporan, dan peraturan pendapatan daerah.

4. Bidang Teknologi & Sistem Informasi

Bidang Tekonologi & Sistem Informasi dipimpin oleh Bapak H. Aditha Sandhya Dharma A.P., M.Si yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah , koordinasi, pembinaan, dan pengelolaan data dan informasi, infrastruktur jaringan dan pengembangan aplikasi serta verifikasi dan validasi objek dan subjek pajak.

Fungsi;

a. Perumusan kebjakan teknis fungsi penunjang keungan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi;
d. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang teknologi dan sistem informasi.

5. Bidang Pendapatan Asli daerah

Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh Ibu Dharmayani, SH., M.Si yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah.

Fungsi;

a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendpatan asli daerah;
d. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengelolaan penerimaan pendapatan asli daerah;
e. Pelaksanaan administrasi fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pendapatan asli daerah.

6. Bidang Pembinaan & Pengawasan

Bidang Pembinaan dan Pengawan dipimpin oleh Bapak M. Masbit Taufiq, SE yang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.

Fungsi;

a. Perumusan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan fungsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan;

d. Pelasanaan administrasi fugsi penunjang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah bidang pembinaan dan pengawasan.

7. UPT Pendapatan Wilayah

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis operasional yang melaksanakan tugas teknis tertentu dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

1) UPT. Pendapatan Wilayah Makassar I

Kota Metropolitan Makassar adalah merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan. Sebelumnya bernama Kotamadya Ujung Pandang. Makassar terkenal sebagai kota “Anging Mammiri”, yang berarti kota hembisan angin sepoi-sepoi. Secara geografis Kota Makassar berada pada koordinat antara 119º 18’ 27,79” - 119º 32’ 31,03” Bujur Timur dan antara 5º 3’ 30,81” - 5º 14’ 6,49” lintang Selatan, atau berada pada bagian barat daya Pulau Sulawesi dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 0-25 m. Karena berada pada daerah khatulistiwa dan terletak di pesisir pantai Selat Makassar, maka suhu udara berkisar antara 20ºC – 36ºC.

Dari aspek pembangunan dan infrastruktur, kota Makassar tergolong salah satu kota metropolitan di Indonesia, yaitu kota terbesar diluar pulau jawa setelah kota Medan dengan memiliki wilayah seluas 199,26 km2 dan jumlah penduduk lebih dari 1,6 juta jiwa. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Makassar berada di peringkat paling tinggi di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan ekonomi kota makassar di atas 9%. Karena besarnya potensi Pajak Daerah di kota Makassar, maka wilayah kerja UPT pendapatan dibagi menjadi 2 dimana upt makassar I mempunyai potensi kendaraan per 31 Desember 2016 adalah roda 2 : 558.419 unit, roda 4 : 154.311 unit sejak tahun 2017 dengan jumlah nominal PKB sebesar 333.444.950.516,- yang tersebar di 7 kecamatan yakni Tamalate, Mariso, mamajang, Rappocici, Ujung Pandang, Makassar, dan Tallo sebagai wilayah kerjanya.

UPT Makassar I dibentuk tanggal 26 Januari 2017 dengan komposisi 33 ASN dengan H.Harmin SE., MM. sebagai kepala UPT Makassar I. Layanan unggulan yang dioperasikan untuk memudahkan wajib pajak seperti: Samsat Keliling, Samsat Lorong, Drive Thru, Target Penerimaan Pendapatan UPT Pendapatan Makassar I tahun 2018 sebesar Rp. 569.266.170.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 356.745.551.000,-

- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 191.868.164.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 1.947.073.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp. 119.970.000,-
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 18.585.412.000,-

2) UPT. Pendapatan Wilayah Makassar II

UPT Pendapatan Makassar II dibentuk pada awal tahun 2017 dengan pertimbangan potensi wajib pajak yang sangat besar sehingga perlu dikelola lebih maksimal. Dengan beban tugas dan tanggung jawab demikian besar, khususnya untuk melakukan penagihan tunggakan PKB, perlu dibentuk UPT pendapatan baru, yang berlokasi di makassar dengan pembagian wilayah Makassar Selatan sebagai wilayah Makassar I, dan Makassar Utara sebagai wilayah makassar II. Wilayah kerja UPT pendapatan wilayah Makassar II melipui 7 kecamatan yakni kecamatan : Biringkanaya, Bontoala, Manggala, Panakkukang, Tamalanrea, Ujungtanah dan Wajo.

Pembentukkan UPT wilayah makassar II dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak dengan menyederhanakan birokrasi dan memotong rentang kendali pelayanan demi meningkatkan penerimaan pajak. Saat ini UPT pendapatan wilayah makassar II dikepalai oleh Ibu Nurlina SH., M.M beranggotakan 26 ASN dan sebagai wujud pelayanan prima kepada masyarakat, UPT Pendapatan

Wilayah Makassar II mengoperasikan layanan Samsat Keliling, Kedai samsat, Gerai samsat, Samsat care, dan Samsat lorong. Target penerimaan pendapatan UPT pendapatan wilayah makassar II tahun 2018 sebesar Rp. 421.208.658.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 191. 611.657.000,-
- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 222.603418.000
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. -
- Retribusi jasa Usaha : Rp. -
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 6.993.573.000,-

3) UPT Pendapatan Wilayah Gowa

Kabupaten Gowa adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan yang dimana Sungguminasa sebagai Ibu Kota kabupaten. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km2 atau sama dengan 4.12% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan berpenduduk sebanyak 748.200 jiwa pada tahun 2017. Penduduk dikabupaten ini mayoritas agama islam. Kabupaten ini berada pada 12º38.26’ Bujur Timur dari jakarta dan 5º33.6’ Bujur Timur. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12º33.19’ hingga 13º15.17’ Bujur Timur dan 5º5 hingga 5º34.7’ Lintang Selatan.

Wilayah kabupaten gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 169 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten gowa sebagian besar berupa daratan tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 Kecamatan yakni: Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu, dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa daratan rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 kecamatan yakni: Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan.

UPT Gowa dibentuk tanggal 7 Januari 2017 dan sekarang memilik 33 ASN dengan H. Harmin SE., MM. sebagai kepala UPT pendapatan wilayah gowa, dengan memiliki banyak layanan unggulan seperti Samsat Keliling, Samsat Lorong, Gerai Samsat. Target penerimaan UPT pendapatan wilayah Gowa tahun 2018 sebesar Rp. 171.914.750.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 75.341.036.000,-
- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 91.408.912.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 1.485.306.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp. 16.360.000,-

- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 3.663.116.000,-

4) UPT Pendapatan Wilayah Maros

Luas wilayah kabupaten 1619,11 KM2 yang terdiri dari 14 kecamatan yang membawahi 102 desa/kelurahan. Kabupaten maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan Kawasan Metropolitan Mamminasata. Dalam kedudukannya, Kabupaten Maros memegang peranan penting dalam pembangunan kota makassar sebagai pintu gerbang kawasan mamminasata bagian utara yang dengan sendirinya memberikan peluang yang sangat besar terhadap pembangunan di Kabupaten Maros dengan luas wilayah 1.619,12 km2 dalam terbagi dalam 14 kecamatan.

Keadaan topografi wilayah sangat bervariasi mulai dari wilayah datar sampai yang bergunung-gunung. Hampir semua kecamatan terdapat daerah daratan dengan luas keseluruhan 70.822 ha atau 43% dari lias wilayah Kabupaten Maros. Jenis permukaan air berasal dari sungai-sungai yang berjumlah 12 sungai yaitu sungai Maros, Parang Pakku, Marusu, Puse, Borongkaluku, Batu Pute, Matturange, Marana, Campayya, Pattumanagasea, Bontotenga, dan Tanralili.

Guna memudahkan masyarakat dalam pengurusan Pajak, SAMSAT pun dibentuk. Tahun 2009, kantor samsat pembantu Wilayah I Maros mulai berdiri sendiri yang kemudian berubah nama menjadi kantor UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) wilayah IX samsat maros. Hal itu dinilai karena pajak merupakan pendongkrang pembangunan di Sulawesi Selatan, maka dibangunlah kantor UPTD Wil. IX Maros. Saat ini UPT pendapatan wilayah maros dikepalai Ibu HJ. Zainab Saleh SE, M.Si beranggotakan 17 ASN. Target Penerimaan Pendapatan UPT Pendapatan Wilayah Maros tahun 2018 sebesar Rp. 86.079.764,000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 40.730.477.000,-
- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 43.301.586.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 63.794.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp. -
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 1.983.907.000,-

5) UPT Pendapatan Wilayah Takalar

Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah Kota Makassar. Dimana Kota Makassar adalah ibu kota sekaligus pusat ibu kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Bidang wilayah penyanggah bagi Kabupaten Takalar dapat bernilai positif secara ekonomis, jika kabupaten takalar dapat

mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Makassar. Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif dan strategis.

Secara geografis kabupaten takalar terletak dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 40 KM dari kota Metropolitan Makassar dan terletak dianatara 531-50.381 Litang Selatan dan anatara 1990221 sampai 1990391 Bujur Timur dengan luas wilayah 566,51 KM2, yang terdri dari kawasan hutan seluas 8.254. Ha (14,57%), sawah seluas 16.436,22 Ha (29,01%), perkebunan tebu PT.XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%), tambak seluas 4.233,20 Ha (7,47%), tegelan seluas 3.639,90 Ha (6,47%), kebun campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%), pekarangan seluas 1.929,90 Ha (3,41%) dan lain lain seluas 7.892,22 Ha (13,93%).

UPT Takalar dibentuk tahun 2013 dan sekarang memiliki 12 ASN dengan H. Sopyan, S.H., M.M sebagai pimpinan UPT Pendapatan Wilayah Takalar. Layanan unggulan yang dioperasikan adalah Samsat Keliling, dan Gerai Samsat. Target penerimaan pendapatan UPT pendapatan wilayah takalar tahun 2018 sebesar Rp. 43.786.667.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 21.861.430.000,-

- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 20.848.943.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 73,018.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp. 1.200.000,-
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 1.002.076.000,-

6) UPT Pendapatan Wilayah Pangkep

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (dahulu bernama Pangkajene Kepulauan, biasa disingkat pangkep) adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan ibu kotanya adalah Pangkajene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.112,29 Km tetapi setelah diadakan analisis bersama Bakosurtanal, luas wilayah tersebut direvisi menjadi 12.362,73 km dengan luas wilayah daratan 898,29 km, dan wilayah laut 11.464,44 mk.

Secara administratif luas wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah 12.362,73 Km2 (setelah dianalisis Bakosurtanal) untuk wilayah laut seluas 11.464,44 Km2, dengan daratan seluas 898,29 Km2, dan panjang garis pantai di kabupaten pangkajene dan kepualauan yaitu 250 Km, yang membentang dari barat ke timur. Dimana Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terdiri dari 13 Kecamatan, dimana 9 kecamatan terletak pada wilayah daratan, dan 4 kecamatan terletak diwilayah kepulauan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan kabupaten yang struktur wilayah terdiri atas 2 bagian utama yang membentuk kabupaten ini yaitu: 1. Wilayah Daratan Secara garis besar wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ditandai dengan bentang alam wilayah dari daerah dataran rendah sampai pegunungan, dimana potensi cukup besar juga terdapat pada wilayah daratan pada Kabupaten pangkajene dan Kepulauan yaitu ditandai dengan adanya sumber daya alam berupa hasil tambang, seperti batu bara, marmer dan semen. Disamping itu potensi parawisata alam yang mampu menambah pendapatan daerah.

Guna memudahkan masyarakat dalam pengurusan Pajak, SAMSAT pun dibentuk tahun 2005. Pada tahun 2008, UPT Pendapatan Wilayah Pangkep berdiri sendiri. Saat ini UPT Pendapatan Wilayah Pangkep dipimpin oleh Wahyuni Amir, S.Sos beranggotakan 14 ASN. Target penerimaan pendapatan UPT pendapatan wilayah pangkep tahun 2018 sebesar Rp. 54.636.717.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 30.553.202.000,-
- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 22.901.324.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 82.724.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp -
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 1.099.467.000,-

7) UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto

Letak Geografi Kabupaten Jeneponto terletak antara 5o23’12” – 5o42’2” Lintang Selatan dan 119o29’12” – 119o56’44,9” Bujur Timur, dengan jumlah penduduk mencapai 342.700 jiwa pada tahun 2010. Berbatasan dengan kabupaten Gowa dan takalar disebelah Utara, kabupaten bantaeng disebelah Timur, kabupaten Takalar disebelah Barat dan Laut Flores disebelah Selatan. Luas Wilayah Kabupaten Jeneponto tercatat 749,79 km persegi yang meliputi 114 desa dan kelurahan, 11 kecamatan yaitu: Kecamatan Bangkala, Batang, Kelara, Binamu, Tamalatea, Bontoramba, Rumbia, Turatea, Tarowang, Arungkeke, Bangkala Barat. Kabupaten Jeneponto terletak diujung bagian Barat wilayah Privinsi Sulsel yang jarak tempuhya dari Kota Makassar sekita 90 km.

Guna memudahkan masyarakat jeneponto dalam membayar pajak, UPT Pendapatan jeneponto sudah terbentu dari tahun 2012, pada tahun 2012 UPT dan SAMSAT jeneponto dibangun sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto memiliki pegawai ASN sebanyak 11 orang. Pegawai tersebut yang menunjang pelayanan terhadap masyarakat du IPT Pendapatan Wilayah Jeneponto. Layanan SAMSAT yang disediakan adalah Samsat Keliling dan Gerai Samsat. UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto dikepalai oleh M. Ali Burhan Gs., S.Sos., M.M. target penerimaan

Pendapatan UPT Pendapatan Wilayah Jeneponto tahun 2018 sebesar Rp. 35.168.318.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 17.270.665.000,-
- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 17.189.017.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 460.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp -
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 709.176.000,-

8) UPT Pendapatan Wilayah Barru

Kabupaten Barru adalah salah satu kabupaten yang berada pada pesisir barat Provinsi Sulawesi Selatan, terletak antara koordinat 40o5'49" – 40o47'45" Lintang Selatan dan 119o35'00" – 119o49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174.72 km2 berjarak lebih kurang 100 km sebelah utara Kota makassar dan 50 km sebelah selatan kota Pare-Pare dengan garis pantai sepanjang 78 km.

Kabupaten Barru berada pada jalur Trans Sulawesi dan merupakan daerah lintas wisata antara Kota makassar dan Kabupaten Tana Toraja sebagai tujuan wisata. Jumlah penduduknya pada tahun 2017 sebesar 172.767 jiwa dengan kepadatan rata-rata 147 jiwa/km2.

Kabupaten barru terletak di pantai barat Sulawesi Selatan, berjarak sekitar 100 km arah utara Kota Makassar.

Secara geografis terletak pada koordinat 4o05’49” LS – 4o47’35” LS dan 119o35’00”BT – 119o49’16”BT. Kabupaten Barru seluas 1.174,72 km2, terbagi dalam 7 kecamatan Mallusetasi seluas 216,58 km2, kecamatan Pujananting seluas 314,26 km2, dan kecamatan balusu seluas 112,20 km2. Selain daratan terdapat juga wilayah lau teritorial seluas 4 mil dari pantai sepanjang 78 km.

Guna memudahkan Masyarakat dalam pengurusan Pajak UPT Pendapatan Wilayah Barru sudah terbentuk dari tahun 2012. Saat ini UPT Pendapatan Wilayah Barru dipimpin oleh Ibu Dra. Yustiaty Yusuf S.E., M.Si., baranggotakan 12 ASN. Target penerimaan Pendapatan UPTPendapatan Wilayah Barru tahun 2018 sebesar Rp. 28.283.566.000,- dengan rician:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 15.921.302.000,-
- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 11.797.006.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 16.555.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp -
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 548.703.000,-

9) UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng

Kabupaten Bantaeng adalah kabupaten disulawesi selatan yang memiliki luas wilayah 395,83 km2 dengan jumlah

penduduk kurang lebih 185.581 jiwa. Kabupaten ini terdiri dari 8 Kecamatan dengan 67 keluraha dan desa. Secara geografis Kabupaten bantaeng terletak pada koordinat antara 5o21’13” sampai 5o 35’26” Lintang Selatan dan 119o51’42” sampai 120o05’27” Bujur Timur.

Kabupaten Bantaeng terletak dibagian selatan Sulawesi selatan dengan jarak tempuh dari kota makassar sekitar 123 km dengan waktu tempuh antara 2,5 jam. Dikabupaten Bantaeng memiliki hutan produksi terbatas 1.262 Ha dan Hutan Lindung 2.773. Ha. Secara keseluruhn luas kawasan hutan menurut fungsinya di Kabupaten bantaeng sebesar 6.222 Ha (2006).

Guna memudahkan masyarakat bantaeng dalam pengurusan pajak UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng sudah terbentuk dari tahun 2012 pada UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng memiliki pegawai ASN sebanayak 12 orang. Pegawai tersebut yang menunjang pelayanan terhadap masyarakat. Layanan samsat yang disedikan oleh UPT Pendapatan Wilayah Bantaeng adalah Samsat Keliling, dan Gerai samsat. UPT pendapatan wilayah bantaeng dikepalai oleh Ibu Hj. Rosnidawati S.E., M.Si. Target Penerimaan Pendapatan UPT Pendapatan Wilayah Bantaneg tahun 2018 sebesar Rp. 21.376.996.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 12.695.134.000,-

- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 7.989.036.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 137.347.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp. 1.560.000,-
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 553.919.000,-

10) UPT Pendapatan Wilayah Pare-Pare

Kota Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km2 dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 142.000 jiwa pada tahun 2017. Salah satu Tokoh terkenal yang lahir di Kota ini adalah B.J. Habibie, presiden ke-3 Indonesia. Suku yang mendiami kota parepare ini adalah suku bugis dan bahasa yang digubakan adalah bahasa bugis, dengan mayoritas penduduk beraga islam. Sejarah kota parepare diawali perkembangannya, daratan tinggi yang sekarang ini disebut kota parepare, dahulunya adalah merupakan semak-semak belukar yang diseligi oleh lubang tanah yang agak miring sebagai temapat yang pada keseluruhannya tumbuh secara liar tidak teratur mulai dari utara (Cappa Ujung) hingga ke jurusan selatan kota. Kemudian dengan melalui proses perkembangan sejarah sedemikian rupa daratan ini dinamakan Kota Parepare. Wilayah kota Parepare terbagi dalam 4 kecamatan dengan jumlah kelurahan definitif sebanyak 22 kelurahan.

Kota parepare adalah kota yang teletak disebuah teluk yang menghadap ke selat makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan dibagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak ditepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya bernukit-bukit.

Berdasarkan catatan stasiun Klimatologi, rata-rata terperatur kota parepare sekitar 28,5 oC dengan suhunya minimum 25,6 oC dan suhu maksimum 31,5 oC. Kota Parepare beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim kemarau dari Bulan Maret sampai Bulan September dan Musim Hujan pada Bulan Oktober Sampai Bulan Februari. Guna dalam memudahkan masyarakat dalam pengurusan Pajak SAMSATpun dibentuk tahun 1983. Saat ini UPT Pendapatan Wilayah Parepare dikepalai Ir. Asruddin dahlan , MM beranggotakan 12 ASN. Target Penerimaan Pendapatan UPT Pendapatan Wilayah Parepare tahun 2018 sebesar Rp.64.593.633.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 39.466.780.000,-
- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 23.426.755.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 54.991.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp. 1.560.000,-
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 1.643.547.000,-

11) UPT Pendapatan Wilayah Bulukumba

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu kabupaten si sulawesi selatan yang mempunyai Ibu Kota Bulukumba. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km2 dan berpenduduk sebanyak 415.713 jiwa pada tahun 2017 dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.

Secara geografis kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5º40" Lintang Selatan dan 119º50" sampai 120º28" Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai isebelah Uatara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan disebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng. Secara kewilayahan kabupaten bulukumba terbagi dalam 10 kecamatan, 24 kelurahan, dan 123 desa. Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi emapt dimensi, yakni daratan tinggi pada kaki Gunung Bawaraeng – Lompobattang, daratan rendah, pantai dan laut lepas. Daerah daratan rendah dengan ketinggian antara o s/d 25 meter diatas permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir, yaitu kecamatan Gantarang, kecatamatan Ujung Bulu, kecamatan Ujung Loe, kecamatan Bontobahari, kecamatan Bontotiro, kecamatan Kajang, dan kecamatan Herlang.

Guna dalam memudahkan masyarakat dalam pengurusan Pajak SAMSAT pun dibentuk tahun 2012. Saat

ini UPT Pendapatan Wilayah Bulukumba dikepalai Sabirin daud Nompo S.E., M.M beranggotakan 12 ASN. Target Penerimaan Pendapatan UPT Pendapatan Wilayah Bulukumba tahun 2018 sebesar Rp.63.790.988.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 33.335.468.000,-
- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 29.218.274.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 11.753.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp. -
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 1.225.493.000,-

12) UPT Pendapatan Wilayah Sidrap

Kabupaten Sidenreng rappang atau yang lebih dikenal Sidrap memiliki sejarah sebagai kerajaan Bugis yang cukupp disegani du sulawesi selatan. Sejak abad XIV, disamping kerajaan Luwu Timur, Bone, Gowa, Soppeng, dan wajo. Sejarah lainnya mencatat Sidrap adalah perbatasan wilayah pengaruh luwu dan sidrap, terletak dianatara daratan yang merupakan satu-satunya cela alami antara gugusan gunung yang memisahkan pantai barat dan timur semenanjung sulawesi selatan. Kabupaten Sidrap adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi sulawesi selatan dengan ibu kota Pangkajene dan terletak antara 3o43 – 4o09 Lintang Selatan dan 11o41 – 120o10 Bujur Timur. Untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat utama kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, maka dibentuklah kantor cabang pemabntu Pinrang yang membawahi SAMSAT Pembantu Sidrapdan SAMSAT Pembantu Enrekang. Seiring semkin hari semakin meningkatnya perekonomian masyarakat pajak yang akan membayar pajak dan dilihat dari jumlah penduduk kabupaten sidrap yang terbagi dalam 11 kecamatan dan 104 desa/kelurahan dengan luas 1883,25 km2 dengan jumlah penduduk sebanyak 296.125 jiwa penduduk. SAMSAT pun dibentuk tahun 2004 dan UPT Pendapatan Wilayah Sidrap tahun 2004. Saat ini UPT Pendapatan Wilayah Sidrap dikepalai Fitri Ari Utami S.IP., M.H beranggotakan 14 ASN. Target Penerimaan Pendapatan UPT Pendapatan Wlayah Sidrap sebesar Rp. 78.309.939.000,- dengan rician:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 43.761.976.000,-
- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 32.903.737.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 9.150.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp. -
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 1.635.076.000,-

13) UPT Pendapatan Wilayah Sinjai

Kabupaten Sinjai terletak di jaziarah selatan bagian timur Provinsi Sulawesi Selatan dengan Ibu Kotanya Sinjai. Berada pada posisi 150 19’30” sampai 50 36’ 47” Lintang

Selatan dan 1190 48’ 30” sampai 1200 0’ 0” Bujur Timur. Disebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bone, disebelah timur dengan Teluk Bone, disebelah selatan dengan Kabupaten Bulukumba, dan sebelah barat dengan kabupaten Gowa.

Wilayah administratif terbagi atas 8 kecamatan, 13 kelurahan, 55 desa, dan 259 lingkungan/dusun dengan luas wilayah 819,96 Km2, atau 1,29% dari luas wilayah daratan provinsi sulawesi selatan. Berdasarkan situasi geografis daerah kabupaten sinjai beriklim subtropis. Curah hujan rata-rata 2.772 sampai 4.847 militer dengan 120 deep rain pertahun, musim hujan dimulai februari sampai dengan juli, dan musim panas dimulai agustus sampai oktober.

Sinjai berada pada ketinggian antara 25 sampai 1.000 meter diatas permukaan laut. Luas daerah 8.1996 Ha dengan 4,62 persen, berada pada ketinggian 25 meter diatas permukaan laut 9,74 persen. Guna memudahkan masyarakat Sinjai dalam pengurusan Pajak, UPT Pendapatan Wilayah Sinjai sudah terbentuk dari tahun 2013 pada UPT, pendapatan wilayah sinjai memiliki ASN sebanyak 11 orang. UPT Pendapatan Wilayah Sinjai dikepalai Dra. Hj. Nursinah M.Si. Target penerimaan pendapatan UPT Pendapatan Wilayah sinjai sebesar Rp. 26.926.647.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 12.695.134.000,-

- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor Rp. 7.989.036..000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 137.347.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp.1.560.000, -
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 656.743.000,-

14) UPT Pendapatan Wilayah Enrekang

Kabupaten Enrekang adalah salah satu daerah di provinsi sulawesi selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota enrekang kurang lebih 236 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan definitif terdapat 129 kelurahan/desa yaitu 17 kelurahan dan 112 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01. Jumlah penduduk kabupaten Enrekang pada tahun 2017 sudah mencapai 203.320 jiwa, yang terdiri dari 102.117 jiwa laki-laki dan 101.203 perempuan. Penduduknya sebagian besar memeluk agama islam dengan mata pencaharian utama pada sektor pertanian kurang lebih 65%. Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis kabupaten Enrekang juga dapat dibagi dalam dua kawasan yaitu kawasan barat dan Kawasan Timur. Samsat enrekang sudah terbentuk daru tahun 2004 dan UPT Pendapatan Wilayah Enrekang dibentuk 10 Okober 2013 yang dikepalai oleh bapak Muhammad Rusmin S.T., M.Si dn bernggotakan 11 ASN.

Target pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.847.014.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 13.165.500.000,-
- Bea Balik nama Kendaraan Bermotor: Rp. 7.982.185..000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Pemukiman : Rp. 164.496.000,-
- Retribusi jasa Usaha : Rp.3.360.000, -
- Pendapatan Denda Pajak : Rp. 530.473.000,-

15) UPT PENDAPATAN WILAYAH SELAYAR

Kabupaten Kepulauan Selayar (dahulu Kabupaten Selayar, perubahan nama berdasarkan PP. No. 59 Tahun 2008) adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten Kepulauan Selayar adalah Kota Benteng Kabupaten ind memiliki luas sebesar 10.503.69 km2 (wilayah daratan dan lautan) dan berpenduduk sebanyak 155.005 jiwa pada Tahun 2007. Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari 2 sub area wilayah pemerintahan yaitu wilayah daratan yang meliputi kecamatan Benteng. Bontoharu. Bontomanal, Buki, Bontomatene, dan Bontosikuryu serta wilayah kepulauan yang meliputi kecamatan Pasimasunggu, Pasimasunggu Timur. Takabonerate, Pastmarannu, dan Pasilambena.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu diantara 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan Pulau Sulawesi dan memanjang dari Utara ke Selatan, dengan Jumlah kecamatan sebanyak II kecamatan, 7 kelurahan, dan 67 desa. Daerah ini memiliki kekhususan yakni satu-saturya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi dan terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga membentuk suatu wilayah kepulauan Kabupaten Selayar luas wilayahnya 903,35 km2 dengan penduduk lebih dari 110.912 jiwa, meliputi 9 kecamatan, daerahnya terdiri dari pulau-pulau kecil hingga daerahnya disebut daerah maritim. akibat kondisi budaya itu, mata pencaharlan penduduk di selayar tidak bisa lepas dari seputar laut dan kelautan.

SAMSAT Selayar terbentuk dari tahun 2005 dan UPT Pendapatan Wilayah Selayar di bentuk I November 2012. Saat Ini UPT Pendapatan Wilayah Enrekang dikepalal Bapak Kasmir Huseng S.Sos MS. beranggotakan IS ASN, UPT Pendapatan Wilayah Selayar mengelola target 2018 sebesar Rp. 10.294.299.000,- dengan rinciar Pajak:

- Kendaraan Bermotor : Rp. 5.890.503.000.-
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : Rp. 4.181.138 000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan : Rp. 13.825.000,-

- Retribusi Jasa Usaha: Rp. -
- Pendapatan Denda Pajak: Rp. 208 855.000,-

16) UPT PENDAPATAN WILAYAH TANA TORAJA

Kabupaten Tana Toraja yang beribukota di Makale terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan antara 2-3 ° Lintang Selatan dan 119- 120 Bujur Timur, dengan wilayah luas yang terdaftar 2.054,30 km2 persegi. Secara administrasi, Kabupaten Tana Toraja mencakup 19 Kecamatan, 112 lembang dan 47 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 20122 sebanyak 221.081 jiwa. Sebagian besar penduduk Kabupaten Tana Toraja beragama Kristen. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual di daerah ini dapat dilihat melalui besamya sarana peribadatan masing-masing agama.

Ibukota Kabupaten Tana Toraja terletak sekitar 329 km arah Utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang melalui Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Tana Toraja adalah ikon budaya dan pariwisata di Sulawesi Selatan merupakan salah satu daya tarik industri Indonesia, hal ini merupakan potensi bagi pengembangan berbagal keglatan produk dan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Tana Toraja termasuk yang beriklim tropis basah, temperatur tinggi berkisar antara 15-28oC dengan kelembaban udara antara 82-86%, curah

hujan rata-rata 1500 mm / thn sampal lebih dari 3500 mm / tahun.

UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja terbentuk dari tahun 2009 Saat ini UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja dikepalal Ibu Dra. Emy Sakka Lebang ber anggotakan 10 ASN. UPT Pendapatan Wilayah Tana Toraja kelola target tahun 2018 sebesar Rp. 27.364.849.000,- dengan rincian:

- Kendaraan Bermotor: Rp. 15.570.725.000,-
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Rp. 10.455.172.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Rp. 685.105.000,-
- Retribusi Jasa Usaha Rp. 0,-
- Pendapatan Denda Pajak Rp. 675.847.000,-

17) UPT PENDAPATAN WILAYAH BONE

Bone dahulu disebut TANAH BONE Berdasarkan lontarak bahwa nama asli Bone adalah PASIR, dalam bahasa bugis dinamakan Bone adalah KESSI (pasir). Dari sinilah asal-usul sehingga dinamakan BONE Adapun bukit pasir yang dimaksud kawasan Bone sebenarnya adalah lokasi Bangunan Mesjid Raya sekarang letaknya persis di Jantung Kota Watampone Ibu Kota Kabupaten Bone tepatnya di Kelurahan Bukaka. Kabupaten Bone adalah salah satu Daerah otonom di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini

terletak di Watampone. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 4.559 km' dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 751026 jiwa (2017) Kabupaten Bone sebagai salah satu daerah yang berada di pesisir timur Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis dalam perdagangan barang dan jasa di Kawasan Timur Indonesia yang secara administratif terdiri dari 27 kecamatan, 335 desa dan 359 kelurahan. Kabupaten ini terletak 174 km ke arah timur Kota Makassar, berada pada posisi 4°15-56'LS dan antara 11942-120 50' BT.

Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir Timur Propinsi Sulawest Selatan yang berjarak sekitar 174 km dari Kota Makassar yang terdiri dari 27 kecamatan dan 572 keluarahan, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, jumlah penduduk Kabupaten Bone Tahun 2017 adalah 751.026 jwa, terdiri atas 358.889 laki laki dan 392.137 permpuan, rata ratatingkat kepadatan penduduk Kabupaten Bone adalah 162 jiwa per km2.

UPT Pendapatan Wilayah Bone terletak di Watampone ibu Kota Kabupaten Bone. LPT patan Wilayah Bone sudah terbentuk dari tahun 1985. saat ini dikepatai oleh Bapak Drs. Arwin Jalil, M.Si. Pada Tahun 2018, UPT Pendapatan Wilayah Bone dibebankan target sebesar Rp. 100.586.707.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor: Rp 56,745.585 000,-

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor : Rp. 41.801.415.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan: Rp. 37.204.000
- Retribusi Jasa Usaha: Rp .2.100.000,-
- Pendapatan Denda Pajak: Rp. 1.997.405.000,-

18) UPT PENDAPATAN WILAYAH TORAJA UTARA

Suku Toraja salah satu dari empat suku yang ada di Sulawesi Selatan. Keempat Suku tersebut, Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. masyarakat Toraja tinggal di Tondok Lepongan Bulan Tondok Matarik Allo sebagal nama negara mereka sebelum penggunaan nama Toraja oleh para penyiar agama Nasrani. Suku Toraja mendiami wilayah bagian utara jazirah Sulawesi Selatan yang berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah. Daerah Tana Toraja berbatasan dengan Kabupaten Luwu di sebelah Timur, Kabupaten Enrekang bagian Selatan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Polewali, dan bagian utara berbetasan Provinsi Sulawesi Tengah.

Kabupaten Toraja Utara adalah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukotanya adalah Rantepao. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja.

Ibukota Kabupaten Tana Toraja terletak sekitar 329 km Arah Utara Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan yang melalui Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Tana Toraja adalah ikon budaya dan wisata di Sulawesi Selatan merupakan salah satu daya tarik industri partwisata Indonesia, hal ini merupakan potensi bagi pengembangan berbagal kegiatan produksi dan ekonomi di Kabupaten Tana Toraja. Kabupaten Tana Toraja suhu rata-rata suhu rata-rata antara 5e-28c dengan kelembaban udara antara 82-86%, curah hujan rata-rata 1500 mm / thn sampai lebih dari S500 mm / tahun.

UPT Pendapatan Wiayah Toraja terletak di Rantepao ibu Kota Toraja Utara, secara geografis terletak pada 2 40 LS sampai 525'LS dan 119 50 BT sampai 120 25 'BT UPT Pendapatan Wilayah Toraja Utara sudah mulai dari tahun 2012. saat ini UPT Pendapatan Wilayah Toraja Utara dikepalal Ibu Luciana Tiku Saalino, S.Sos., MS beranggotakan 9 ASN. UPT Pendapatan Wilayah Toraja Utara mengelola target tahun 2018 besar Rp. 27.245.026.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor: Rp 14.761.647.000,-
- Bea Balk Nama Kendaraan Bermotor: Rp.11.791.777.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan: Rp. 31.522.000,-

- Retribusi Jasa Usaha: Rp. -
- Pendapatan Denda Pajak: Rp. 660.080.000,-

19) UPT PENDAPATAN WILAYAH WAJO

Kabupaten Wajo dengan ibu kotanya Sengkang, terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak kurang lebih 250 km dari Makassar Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, memanjang pada arah Laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan menggunakan perbandingan antara 5 59-4'16 LS dan 11953-120 27BT.

Luas wilayahnya adalah 2506,19 Km atau 4,01% dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan lahan seluas 86,297 Ha (34,43%) dari lahan kering 164,322 Ha (65,57%). Pada tahun 2007, Kabupaten Wajo telah terbagi menjadi 14 wilayah, selanjutnya dari empat wilayah. Kecamatan ini dibangun di wilayah yang lebih kecil, terdiri dari 44 wilayah yang berstatus Kelurahan dan 152 wilayah yang berstatus Desa. Masing-masing wilayah ini mempunyai sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda berbeda, sehingga sumber daya relatif sama untuk menunjang pengembangan sumber daya di wilayahnya Penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2017 sebesar 395 585 jiwa.

UPT Pendapatan Wilayah Wajo terletak di sengkang Ibu ota Kabupaten Wajo. UPT Pendapatan Wilayah Wajo di Kepalai Ibu Hj. A. Fitri Dwi Cahyawati, SE., MS beranggotakan

9 ASN. Target UPT Pendapatan Wilayah Wajo tahun 2018 sebesar Rp.84.157.879.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor: Rp. 46 344.025.000,-
- Bea llalik Nama Kendaraan Bermotor: Rp. 35.968.612.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan: Rp. 106.295.000, -
- Retribusi Usaha: Rp. -
- Pendapatan Denda Pajak: Rp. 1.738.949.000,-

20) UPT PENDAPATAN WILAYAH PALOPO

Kota Palopo adalah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kota Palopo sebelumnya berstatus kota administrasi sejak 1986 dan merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian berubah menjadi kota pada tahun 2002 sesuai dengan UU Nomor Il Tahun 2002 tanggal 10 April 2002.

Secara Geografis, Kota Palopo terletak antara 2o5315 "- 3o04'08" Lintang Selatan dan 12o0310 "120o14'34" Bujur Timur. Kota Palopo sebagal daerah otonom hasil pemekaran dari Kesatuan Tanah Luwu yang saat ini menjadi empat bagian, di mana di sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, di sebelah Timur dengan Teluk Bone, di sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bua di Kabupaten Luwu, dan di sebelah Barat

berbatasan dengan Kecamatan Tondon Nanggala Kabupaten Tana Toraja.

Luas wilayah administrasi Kota Palopo sekitar 247,52 kilometer persegi atau sama dengan 0,59% dari huas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan potensi luas wilayah seperti itu, oleh Pemerintah Kota Palopo telah membagi wilayah Kota Palopo menjadi 9 Kecamatan dan 48 Kelurahan pada tahun 2005. Wilayah Kota Palopo sebagian besar merupakan dataran rendah dengan melibatkannya di wilayah Pesisir Pantal. Sekitar 62,85% dari total luas kota Palopo, menunjukkan yang mewakili daerah dengan tinggi 500 mdpl, sekitar 24,76% berdasarkan pada ketinggian S01 - 1000 mdpl, dan selebihnya sekitar 12,39% yang lebih tinggi dari 1000 mdpl penduduk Kota Palopo berdasarkan data BPS tahun 2017 mencapal 176.907.

UPT Pendapatan Wilayah Palopo terletak di Kota Palopo, UPT Pendapatan Wilayah Palopo sudah terbentuk sejak tahun 1995, saat ini UPT Pendapatan Wilayah Palopo di Kepalai Bapak H. Anton Amri M. Pangerang S.STP beranggotakan 12 ASN dan 4 Tenaga Outsourcing. UPT Pendapatan Wilayah Palopo mengelola target tahun 2018 sebesar Rp. 50.937.560.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor: Rp.27.392.369.000,-

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Rp. 21.887.546.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan: Rp. 314.391.000,-
- Retribusi Jasa Usaha: Rp. 1.560.000,-
- Pendapatan Denda Pajak: Rp. 1.341.694.000,-

21) UPT PENDAPATAN WILAYAH SOPPENG

Soppeng merupakan salah satu kabupaten dari 24 Kabupaten / Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Watansoppeng Berada pada 4°6'00 "hingga 4’32'00 "Lintang Selatan dan 1194718" hingga 120°06'15 "Bujur Timur Wilayah Soppeng memiliki huas sekitar 1500 km2 dengan ketinggian antara 5 hingga 1500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki daerah Pesisir, sekitar 77% dari total desa / kelurahan di Soppeng bertopografi dataran.

Wilayah Soppeng terbagi menjadi 8 kecamatan, Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliriaja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, dan Marioriawa. Marioriawa menjadi kecamatan terluas, dengan luas wilayah mencapai 320 km2 atau sekitar 21,3 persen dari total luas Kabupat id Soppeng Sementara Citta merupakan kecamatan dengan wilayah luas yang diperkirakan, yaitu hanya 40 km2 atau 2,7 persen dari total luas Kabupaten Soppeng.

Soppeng memiliki jarak yang relatif terjangkau dari pusat kabupaten. Jarak dari kecamatan ke ibukota kabupaten berkisar antara 0 km hingga 35 km. Dengan jarak dari ibukota kabupaten sebesar 35 km, kecamatan Citta menjadi kecamatan terjauh dari ibukota Soppeng sedangkan Lalabata yang beribukota di Watansoppeng adalah kecamatan terdekat, sekaligus menjadi ibukota kabupaten dan juga pemerintah di wilayah Soppeng.

UPT Pendapatan Wilayah Soppeng di Watan Soppeng ibu Kota Kabupaten UPTPendapatan Wilayah Soppeng sudah terbentuk dari tahun 2009, dan saat ini UPT Pendapatan Wilayah Soppeng dipimpin oleh Ibu Florenswaty Mekka, SE, MM. beranggotakan 10 ASN Target UPT Pendapatan Wilayah Soppeng tahun 2018 sebesar Rp. 40.132.387.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor: Rp 24.061.192.000,-
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Rp. I5.422.606.000.-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan: Rp.17.860.000
- Retribusi Jasa Usaha: Rp. -
- Pendapatan Denda Pajak: Rp. 630.729.000,-

22) UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU UTARA

Kabupaten Luwu Utara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Ibu kota Kabupaten Luwu Utara adalah Masamba yang terletak 430 Km ke arah utara kota Makassar. Ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Luwu Utara bergantung pada posisi jalan trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara. Dataran tinggi, Dataran rendah dan daratan. Secara geografis luas Kabupaten Luwu Utaraterletak pada 01053 '19"-

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara menerima 7.502,58 Km2 dengan jumlah Penduduk 321.999 Jiwa dan administrasi pemerintahan terbagi menjadi 11 Kecamatan dengan 167 desa, 4 kelurahan. Sungai besar yang mengaliri wilayah Kabupaten Luwu Utara Sungai yang terpanjang adalah sungai Rongkong dengan panjang 108 km yang melewati 5 Kecamatan, yaitu Sabbang, Baebunta dan Malangke. Dengan wilayah hubung 7502, 58 km2, Kabupaten Luwu Utara pada Tahun 2008 telah meliputi 1 Kecamatan, 167 Desa dan 4 Kelurahan. Kecamatan Seko dan Kecamatan Rampi merupakan dua kecamatan yang terluas dengan luas masing-masing 2.109,19 km2 atau 28% dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara dan 1.565,65 km2 atau 21% dari total luas Kabupaten Luwu Utara.nKecamatan Seko juga merupakan kecamatan yang paling jauh dari ibukota

Kabupaten Luwu Utara berjarak 198 Km empit wilayahnya adalah Kecamatan Malangke Barat (1%) yang diambil dari ibukota Kabupaten Luwu Utara berjarak 44 Km.

UPT Pendapatan Wilayah. Luwu Utara terletak di Masamba ibu Kota Kabupaten Luwu Utara, UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara sudah tumbuh dari tahun 2004, dan saat ini UPT Pendapatan Wilayah Luwu utara diplmpin oleh Bapak Rajab, SE., M.Si beranggotakan 10 ASN. UPT Pendapatan Wilayah Luwu Utara mengelola target tahun 2018 sebesar Rp. 42.679.641.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor: Rp. 20.935.917.000,-
- Bea Balk Nama Kendaraan Bermotor: Rp. 20.987.195.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan: Rp. 24.422.000,-
- Retribusi Jasa Usaha: Rp. 3.780.000,-
- Pendapatan Denda Pajak: Rp. 728.329.000,-

23) UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU

Kabupaten Luwu adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang dalam kurun waktu tiga tahun dimekarkan menjadi tiga daerah strategis, yaitu Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara yang kemudian dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Luwu Timur dan Kota Palopo. Kabupaten

Luwu yang beribukota di Belopa memiliki luas 3.000,25 Km2 yang terbagi dalam 227 Desa / Kelurahan dan 21 Kecamatan.

Secara geografi, Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2°545" sampai 3°5730 LS dan 119°15" sampal 121°45'11 "BB. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang didukung oleh otonomi daerah Kota Palopo, ada pun daerah yang terpisah adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau yang juga dikenal dengan sebutan WALMAS. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kabupaten Luwu pada tahun 2017 sebesar 356,305 jiwa yang terdiri 174.829 jiwa laki-laki dan 181.476 jiwa Perempuan.

UPT terletak di Belopa ibu Kota Luwu. UPT Pendapatan Wilayah Luwu sudah terbentuk dari tahun 2009 dan saat ini UPT Pendapatan Wilayah Luwu dipimpin oleh Bapak H. Muhammad Hardi, S.STP. beranggotakan 14 ASN. Target UPT Pendapatan Wilayah Luwu tahun 2018 sebesar Rp. 44.159.134.000,- dengan rincian:

- Pajak Kendaraan Bermotor : Rp. 19.434.712.000,-
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Rp.23.793.371.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan: Rp. 209.443.000,-

- Retri Jasa Usaha: Rp.-
- Pendapatan Denda Pajak: Rp. 721.608.000,-

24) UPT PENDAPATAN WILAYAH LUWU TIMUR

Secara geografis Kabupaten Luwu terletak di sebelah selatan katulistiwa. Tepatnya di antara tahun 2o03'00 "- 3o03’25" Lintang Selatan dan 119o28’56 "- 121o47’27 Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,944,88 km2. Sekitar 11,14 persen Provinsi Sulawesi Selatan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling timur di Propinsi Sulawesi Kabupaten yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, berbatasan dengan Barat adalah Kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara administrasi dibagi menjadi 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana dan Kaleana serta 99 kelurahan di Kabupaten Luwu Timur memiliki sembilan sungai besar. Salah satu sungai ini adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. di Kecamatan Mangkutana, Jamur Kalaena dibawa sebagai jamur terpanjang di Kabupaten Luwu Timur, sedangkan sungi terpendek adalah

Sungi Bambalu dengan panjang 15 km. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan memiliki 24570 km2), Danau Mahalona (25 km2). dan Danau Towuti (585 km2), Danau Tarapang Masapi 245 km2) dan Danau Lontoa (171 km2). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan danau lainnya berlokasi di Kecamatan Towuti.

UPT Pendapatan Wilayah Luwu Timur terletak di Malili ibu Kota Kabupaten Luwu Timur, UPT Pendapatan Wilayah Luwu Timur sudah terbentuk sejak tahun 2010, dan saat ini UPT Pendapatan Wilayah Luwu Timur dipimpin oleh Bapak H. Abdul Haris, Ssos., M.M dengan beranggotakan 10 ASN. UPT Pendapatan Wilayah Luwu Timur mengatur target tahun 2018 sebesar Rp. 156.028.301.000,- dengan rinclan:

- Pajak Kendaraan Bermotor: Rp. 37.810.192.000,-
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Rp. 32.823.525.000,-
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan: Rp. 84.223.552.000,-
- Retribusi Jasa Usaha: Rp. -
- Pendapatan Denda Pajak: Rp. 1.171.032.000,-

IV.4 Pajak Kendaraan Bermotor

Adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan transportasi. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan diair.

Obyek PKB adalah kepemihkan atau penguasaan Kendaraan Bermotor kecuali Kereta Api, Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dun keamanan Negara, Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan / atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak pemerintah, serta Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas air dengan ukuran isi kotor GT 5 sampai dengan GT 7 (Gross Tonnage).

Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan menguasai kendaraan angkutan. Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak atas nama badan, kewajiban pajaknya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Bagi hasil PKB adalah 70% untuk Provinsi dan 30% untuk kabupaten / kota.

Dasar hukum pemungutan PKB adalah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Adapun tarif PKB yang diterapkan, sbb:

- Kendaraan Bermotor Pribadi
    - untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama sebesar 1,5%;
    - Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya ditetapkan secara progresif untuk Kendaraan pribadi sebagai berikut:
        a. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua sebesar 2,%;
        b. Kepemilikan Kendaraan Bermotor ketiga sebesar 2,25%;
        C. Kepemilikan Kendaraan Bermotor keempat sebesar 2,5%
        d. Kepemilikan Kendaraan Bermotor kelima 2,75%
- Kendaraan Bermotor Angkutan Umum sebesar 1%;
- Kendaraan milik badan sosial / keagamaan, pemerintah / TNI / POLRI, ambulans dan pemadam kebakaran sebesar 0,5%;
- alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2%;
- kepemilikan kendaraan bermotor yang ditetapkan secara progresif didasarkan atas nama dan alamat yang sama.

Daftar Kendaraan Bermotor

Se Sulawesi Selatan

Tahun 2018

Tabel IV.1 Daftar Kendaraan Bermotor

No.	Jenis Kendaraan	Baru				Ulang				Link	Total
		H	K	M	JML	H	K	M	JML		
1	Sedan	101	31	1	133	4,615	945	84	5,644	2,266	**8,043**
2	Taxi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
3	Jeep	697	6	23	726	9,859		226	10,085	4,803	**15,614**
4	St.Wagon	55	-	-	55	342	41	9	392	1	**448**
5	Minbus	18,621	216	257	19,094	118,796	8,234	3,590	130,620	42,437	**195,151**
6	Microlet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
7	Bus	1	19	1	21	6	243	3	252	2	**275**
8	Microbus	41	11	20	72	325	343	191	859	90	**1,021**
9	Pick Up	4,114	47	55	4,216	27,408	367	476	28,251	11,205	**43,672**
10	D. Cabin	208	1	32	241	1,119	-	191	1,310	304	**1,855**
11	L. Truck	597	84	10	691	8,911	1,449	161	10,521	3,457	**14,669**
12	Truck	166	123	9	298	1,912	1,224	43	3,179	711	**4,188**
13	D. Truck	238	229	19	486	1,970	1,310	71	3,351	711	**4,548**
14	T. Tangki	23	26	8	57	282	153	29	464	87	**608**
15	Box	287	42	7	336	4,406	176	56	4,638	1,735	**6,709**
16	Alber	-	-	-	-	65	-	17	82	-	**82**
17	Ambulace	8	-	56	64	49	-	306	355	4	**423**
18	Pemadam	1	-	5	6	3	-	29	32	--	**38**
19	Mbl. Jenazah	-		--	-	6	-	8	14		**14**
Jumlah		**25,158**	**835**	**503**	**26,496**	**180,074**	**14,485**	**5,490**	**200,000**	**70,813**	**279,358**
20	Spd MTR R2	146,085	2,443	1,717	150,245	763,767	-	14,703	778,470	188,106	**1,116,821**
21	Spd MTR R3	428	-	477	905	914	1	551	1,466	207	**2,578**
TOTAL		**171,671**	**3,278**	**2,697**	**177,646**	**944,755**	**14,486**	**20,744**	**979,985**	**259,126**	**1,416,757**

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

IV.5 Latar Belakang Drive Thru

Sistem Adminsitrasi manunggal Satu Atap (SAMSAT) adalah serangkian kegiatan dalam menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dan pembayaran pajak kendaraan bermotor, pembayaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama SAMSAT.

Perkembangan zaman serta peningkatan tuntutan yang masyarakat menginginkan pelayanan publik (Public Servise) yang efektif dan efisien serta transparan dan memuaskan dari para pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin pesat perkembangannya. Hal ini terjadi karena perkembangan kebutuhan, keinginan serta harapan dan kebutuhan para masyarakat yang selalu terus bertambah. Salah satu fungsi yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah fungsi pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang salah satunya adalah pelayanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Pemerintah sulawesi selatan dengan gerakan Sulsel melayani melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan membuat terobosan pembayaran pajak Kendaraan Bermotor dengan mengeluarkan kebijakan SAMSAT Drive Thru Makassar. SAMSAT Drive Thru diresmikan pada tanggal 25 Juli 2018 oleh Sumarsono Pejabat Gubernur Provinsi Sulaesi Selatan.

IV.6 Tujuan Drive Thru

SAMSAT Drive Thru adalah bentuk komitmen dari pemerintah Privinsi Sulawesi Selatan dalam memberikan kemudahan pembayaran pajak kendaraan

bermotor dimana dalam layanan ini warga masyarakat tidak perlu turun dan memarkir kendaraannya dalam menerima layanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Pembayaran Sumbangan Wajin Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Jalan (SWDKLLJ).

IV.7 Komponen Pelayanan Drive Thru

1) Persyaratan
    a. STNK Asli
    b. SKPD tahun sebelumnya
2) Jangka waktu penyelesian : 1 x 5 menit
3) Biaya / Tarif
    a. SK.Gub.Sulsel. tentang perhitungan Dasar PKB dan BBNKB
    b. PMK Nomor : 16/PMK.010.2017 (BUMN PT. Jasa Raharja)
4) Dasar Hukum : Peraturan Presiden No 5 Tahun 2015
5) Sarana dan Prasarana
    a. Sarana
        - Aplikasi SIPADA
        - Aplikasi Drive Thru
        - Laptop
        - Printer
        - Blangko SKPD/Notice Pajak
        - Stempel
        - Pos/Gardu Pelayanan

b. Pra sarana

- Instalasi listrik melalui listrik LPN/ Mesin Generator
- Jaringan wifi/Internet
- Telepon
- Papan bicara

6) Kompetensi Pelaksana

- Pendidikan setingkat SMA/SMK/S1
- Dapat mengoperasikan komputer
- Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan jenis-jenis pungutan pajak daerah, PNPB, dan SWDKLLJ/DPWKP
- Memiliki Integritas
- Memiliki mental budaya melayani senyum, sapa, salam, sopan, dan santun.

IV.8 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor

Tabel IV.2 Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dari Tahun 2015 sampai September 2019

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	%	KONTRI REAL KE PAJAK DAERAH	REALISASI PAJAK DAERAH
1	2015	904,284,250,000.00	907,589,844,229.00	100.37	31.27	2,902,245,605,671.00
2	2016	1,006,097,880,000.00	1,026,994,107,478.00	102.08	33.35	3,079,662,364,379.00
3	2017	1,106,098,000,000.00	1,103,139,264,509.00	99.73	34.03	3,241,746,521,290.00
4	2018	1,195,598,000,000.00	1,242,314,483,837.00	103.91	35.88	3,462,184,656,928.00
5	SD. SEPT 2019	1,345,247,950,000.00	984,605,388,206.00	73.19	37.51	2,625,184,011,707.00
	JUMLAH	5,557,326,080,000.00	5,264,643,088,259.00	94.73	34.38	15,311,023,159,975.00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Grafik IV.1 Trend Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Dari Tahun 2015 sampai September 2019

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Terintegrasi dan Terkoordinasi dengan Cepat

Integrasi adalah saling keterkaitan antar sub sehingga data dari suatu sistem secara rutin dapat melintas dengan sistem yang lain. Terintegrasi merupakan seluruh rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputerisasi dan softwere aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Sistem terintegrasi akan menggabungkan komponen sub-sub sistem kedalam satu sistem dan menjamin fungsi-fungsi dari sub sistem tersebut sebagai satu kesatuan sistem.

Terkoordinasi adalah proses menyelaraskan secara teratur maupun proses menyusun berbagai aktivitas yang saling berkaitan dari tiap personal dalam rangka pencapaian tujuan bersama.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Prov Sulsel :

> *"Mengenai data itu semua sudah terhimpun dalam satu aplikasi, semua data Wajib Pajak terdaftar dan ketika wajib pajak mau membayar pajaknya menggunakan Drive Thru pasti langsung muncul data kendaraan dan nominal wajib pajak yang akan dia bayar, setelah wajib pajak membayar pajaknya maka data penerimaan akan otomatis bertambah, terhimpun dalam sistem. Jadi cepat, maksimal pengerjaannya itu 5 menit untuk 1 orang wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraanya saya juga bisa langsung pantau sudah berapa penerimaan hari ini misalnya karena sistem yang mengatur semuanya."(11 Desember 2019)*

Lebih lanjut Kepala Bagian Penetapan dan Penerimaan menjelaskan bahwa:

> *"Data semua Wajib Pajak ketika ingin membayar pajaknya itu sudah lengkap, jadi ketika misalnya wajib pajak berdomisili di Bone, dan ingin*

membayar pajak kendaraanya melalui Drive Thru bisa di gunakan. Maka datanya sudah ada di Kabupaten Bone bahwa dia sudah bayar pajak, karena sistem yang mengatur. Makanya Wajib pajak sekarang sudah dimudahkan sekali, karna masyarakat sekarang itu inginnya cepat, dengan Drive Thru ini pembayaran pajak kendaraan jadi lebih mudah, tidak perlu antri, cukup wajib pajak dikendaraannya sudah selesai" (11 Desember 2019)

Penjelasan dari Operasional Drive Thru bahwa:

"Kalau datanya Wajib pajak itu semua memang ada dek dari sistem. Jadi sy tinggal ketik nomor plat, maka identitas dari Wajib Pajak dan nominal pajak yang harus dia bayar langsung muncul, tapii ya terkadang juga kalau jaringan kurang bagus datanya tidak muncul, nah kalau ada masalah seperti itu, saya langsung telfon bagian teknisi. Tapi hal seperti itu jarang terjadi, kalaupun terjadi biasanya langsung ditangani sama teknisi dan bisa si akses. Tapi kalau jaringan lancar, 2 menit pun sudah selesai yang penting Wajib Pajak membawa STNK asli dan SKPD tahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan wajib pajak mau ganti plat sekalian bayar pajak, tidak bisa disini karena disini itu dek khusus bayar pajak kendaraan saja, dan tidak dilayani ketika Wajib Pajak tidak menggunakan kendaraannya, jadi harus di atas kendaraan bermotor." (12 Desember 2019)

Hal ini juga sama yang dikatakan oleh salah satu Operasional Drive Thru bahwa:

"Untuk melayani Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraanya disini kita pake aplikasi yang semua data wajib pajak lengkap se sulawesi selatan, sistemnya dapat di aplikasikan itu dari jam jam 9 pagi sampai jam 8 malam, pernah juga terkendala di jaringan, kalau jaringan nda bagus biasa lama muncul datanya. Kalo ada masalah begitu saya hubungi langsung teknsi tapi cepat ji maksimal sekali mi itu 5 menitlah." (13 Desember 2019)

Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang Wajib Pajak Bapak SR bahwa:

"Ia dek, jadi kalau saya pake ini Drive Thru data, semua dan tarifnya itu langsung muncul, tidak lagi kayak dulu. Deh dulu haruska lagi antri ambil nomor pendaftaran terus tidak langsung ku bayar, ada 3 loket yang harus saya lewati dulu. Ribet sekarang sudah mudah mi." (11 Desember 2019)

Kembali dibenarkan oleh seorang Wajib Pajak Bapak SI yang menyatakan bahwa:

"Langsung dek, langsung data ku muncul sama berapa yang harus ku bayar. Nda ambilma lagi nomor antrian dan tunggu untuk di panggil." (11 Desember 2019)

Dipertegas kembali oleh Wajib Pajak Ibu ES yang mengatakan bahwa:

“Kalau saya kasihkan petugas STNK ku, petugas ketik setelah itu disebutkan sama petugas berapa harus saya bayar. Jadi mungkin semua data wajib pajak ada semua disitu sehingga kalo kita kasih stnk langsung na sebutmi tarifnya.” (12 Desember 2019)

Lalu Wajib Pajak Ibu DH membenarkan pernyataan tersebut, yang mengatakan bahwa:

“Langsung dek muncul tarifnya setelah ku kasih stnk ku petugas lewat loket, setelah itu ku bayar, dan di printkan kembali skpd baru.” (12 Desember 2019)

Dilanjut oleh Wajib Pajak Bapak Ap menyatakan bahwa:

“Kalau menurut ku ia dek cepat ji, karna dulu ditaumi semua kalau mauki bayar yah di persipakan memangmi untuk mengantri ka ambil waktu tongi. Belumpi lagi parkir kendaraan ku, cari parkiran apa segala macam, tapi sekarang tidak mi ia ka dikendaraan mamiki nabisa meki bayar.” (13 Desember 2019)

Kembali dibenarkan oleh Wajib Pajak Ibu KA bahwa:

“Menurut saya drive thru ini sangat membantu wajib pajak yng memiliki kesibukan diluar. Mungkin semua wajib pajak merasa senang atas adanya drive thru ini dek, kenapa kalo dulu sy bayar pajakku saya antri dulu tunggu nomor pendaftaranku dipanggil itu pun saya tidak langsung bayar karna harus ka lewati kalo tidak salah 2 loket baru bisa bayar. Nah sekarang karna ada mi ini yang layanan terbarunya kita terbantu karna cepat. Saya kasihkan mi petugas stnkku di proses mi, tidak lama disebutmi tarifnya.” (13 Desember 2019)

dipertegas kembali oleh jawaban Wajib pajak Ibu LS menyatakan bahwa:

“Ia saya kasih dulu stnk ku petugas sama skpd yang tahun lalunya toh baru na sebutkanma berapa ku bayar pajak dek. Cepat ji tidak antri antri meka lagi disini mungkin ada semua tu data wajib pajak sulsel karna biar keluargaku yang di pare-pare bisa juga bayar disini. Bawaki saja stnk toh sama skpd yang tahun sebelumnya baru bayar meka dek.” (13 Desember 2019)

Dari penjelasan ini diatas, penulis menyimpulkan bahwa:

Tabel V.1 Kesimpulan Hasil Wawancara Dimensi Terintegrasi dan Terkoordinasi Dengan Cepat

1.	Semua data Wajib Pajak sudah Terhimpun dalam sebuah Aplikasi yang digunakan untuk melayani wajib pajak yang ingin menggunakan Drive Thru.
2.	Wajib Pajak berdomisili di luar Kota Makassar namun masih dalam lingkup Sulawesi Selatan, tetap dapat menggunakan Drive Thru.
3.	Pembayaran pajak yang sebelumnya harus mengambil nomor antrian, dan harus melewati 3 loket untuk membayar pajak kendaraannya. Sekarang sudah tidak lagi.

Selaras dengani hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa semua data wajib pajak telah terhimpun dalam sebuah sistem/ aplkasi yang ada didalam komputer sehingga ketika operasional memasukkan nomor plat kendaraan wajib pajak maka muncul tarif yang harus dibayar oleh wajib pajak dan data wajib pajak. Walapun kendala yang dihadapi dalam mengoperasionalkan drive thru yaitu keadaan jaringan yang harus selalu stabil agar data yang dibutuhkan ketika pembayaran pajak akan cepat muncul dilayar komputer operasional.

V.2 Tepat

Tepat adalah mengungkapkan bahwa segala hal yang dikerjakan sesuai dengan persyaratan dan ketentun yang ada. Baik dari segi prosedural dan waktu yang berkaitan dengan pelaksanaan Drive Thru dalam Pembayaran Pajak Kendaraan. Prosedur SOP adalah panduan hasil inerja yang diinginkan serta

proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan didokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci dan sistematis. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja, hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang.

Adapun Standar Operasional Prosedur yang harus diikuti oleh Petugas dan Wajib Pajak adalah sebagai Berikut:

1 Wajib Pajak yang akan melakukan Pembayaran Pengesahan Pajak Kendaraan mendatangi pos pelayanan Dive Thru dengan menggunakan kendaraan, dan tanpa harus turun dari kendaraannya;
2 Jalur Pelayanan, berdasarkan papan petunjuk arah tersedia, terdiri dari 2 jalur yakni kendaraan roda empat arah kanan pos pelayanan dan kendaraan roda dua arah kiri pos pelayanan;
3 Pakaian Petugas: Petugas Bapenda, wajib menggunakan pakaian seragam dan atribut;
4 Loket Roda Empat: Petugas Bapenda menerima STNK/SKPD lalu melakukan pendaftaran kendaraan bermotor, mengonfirmasikan jumlah kewajiban pembayaran, lalu menerima pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembayaran SWDKLLJ sesuai dengan jumlah nominal kewajiban pembayaran pada SKPD, serta mencetak SKPD selanjutnya dan menyerahkan STNK/SKPD ke Wajib Pajak;

5 Hasil penerimaan PKB dilaporkan ke Bendahara Penerima 1 x 24 jam dengan mengisi blangko Tanda Bukti Setor.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Prov Sulsel :

> *"Kita selalu mengupayakan semuanya berjalan sesuai prosedur, dimana prosedur tentunya wajib di taati oleh operasional dan wajib pajak. Apalagi ketepatan waktu selalu kita upayakan agar berjalan sesuai aturan yang ada." (11 Desember 2019)*

Lebih lanjut Kepala Bagian Penetapan dan Penerimaan menjelaskan bahwa:

> *"Prosedur itu acauan kerja dek, jadi dari ke lima prosedur Drive Thru ini wajiblah di taati oleh semua elemen yang terlibat didalamnya. Apalagi penyetoran yang dilakukan oleh operasional itu Wajib setelah semua penerimaan berakhir di hari itu juga, langsung di serahkan ke bendahara penerimaan." (11 Desember 2019)*

Berikut hasil wawancara dengan Operasional Drive Thru mengatakan bahwa :

> *"Kami selaku Operasional dituntut untuk selalu memberikan pelayanan yang cepat tepat dan sesuai prosedur. Kami juga selalu mengusahakan agar setiap wajib pajak yang membayar pajak kendaraannya itu senang dalam menerima pelayanan kami, tentunya SOP selalu kita jalankan dengan benar sesuai apa yang ada. Mulai dari menerima dan STNK Asli dan SKPD tahun sebelumnya, dimana kami harus melayani wajib pajak tanpa harus turun dari kendaraannya dan harus menggunakan kendaraannya, ketika wajib pajak ingin membayar pajaknya dan telah memarkir mobilnya, kami tidak akan melayaninya. Karena sesuai prosedur bahwa wajib pajak menerima layanan tetap berada dalam kendarannya. Jadi setiap hari saya harus menyetor penerimaan PKB ke Bendahara secara langsung, jadi ketika pergantian shift total penerimaan yang ada langsung saya serahkan ke Bendahara penerimaan, setelah itu mengisi blangko penyetoran supaya ada bukti bahwa kita telah menyetor pendapatan pajak pada hari itu." (12 Desember 2019)*

Hal yang sama dibenarkan oleh Operasional Drive Thru lainnya yang mengatakan bahwa:

> *"Kalau Standar Operasionel Prosedur itu Operasional harus tau, khatam, dan wajib Pajak juga Harus paham. Jadi disini kita nda layani kalau misal,*

wajib pajak sudah parkir kendaraannya. Karena memang prosedurnya harus menggunakan kendaraan. Harus bawa STNK dan SKPD tahun sebelumnya. Kalau semua itu terpenuhi langsung di akses nomor plat dan di proses pembayaran pajknya. Setelah shift seleai langsung saya serahkan total penerimaan pajak ke bendahara dan menisi blangko bukti penyetoran." (13 Desember 2019)

Hal yang sama juga dikatakan oleh seorang Wajib Pajak Bapak SR bahwa:

"Saya cukup bawa STNK Asli dan SKPD tahun sebelumnya, saya kasih petugas pajak melalui loket tidak sampai mungkin 2 menit dek selesai mi, nda kayak dulu saya harus antri lagi, menunggu di panggil, harus pendaftaran dan sebagainya. Kalo yang sekarang cepat dan mengikuti trend pelayanan KFC. Jadi tidak lama pembayarannya". (11 Desember 2019)

Kembali dipertegas oleh seorang Wajib pajak lainnya oleh Bapak SI bahwa:

"Oh cepat, cepat sekali. Bawami saja dek STNK dan SKPD tahun sebelumnya. Di akses sama petugas, kurang lebih 2 sampai 3 menit selesai. Saya rasa inovasi nya ini sangat mempermudah wajib pajak karena kita nda perlu lagi antri, nda perlu tunggu lama kayak dulu." (11 Desember 2019)

Lanjut Kembali dibenarkan oleh Wajib Pajak Ibu ES yang mengatakan bahwa:

"Selama ada Drive Thru saya bayar pajak cepat sekali mi dek, tidak perlu saya parkir kendaraan kayak dulu, saya harus cari parkiran dulu. Cukup saya bawa STNK sama SKPD tahun lalu. Terus saya kasih petugas pajak di loketnya selesaimi. Saya dikasih tau nominalnya setelah itu di printkan SKPD baru sudahmi, jadi gampang sekali bayar pajak kalau begini saya rasa, sangat memudahkan." (12 November 2019)

Kembali Wajib Pajak Ibu DH memberikan pernyataan yang sama bahwa:

"Oh kalau saya mau bayar pajak pake ini Drive Thru saya bawa memangmi saya punya STNK dan SKPD tahun lalu. Saya kasih petugas SKPD dan STNK nya langsung disebutkan nominal yang saya harus bayar. Cepat dek kemudian saya tidak harus lagi turun dari kendaraan cari parkiran." (12 Desember 2019)

Penyataan yang sama dibenarkan oleh Bapak AM bahwa:

"Kalau dari segi pelayanan itu saya rasa memang ini drive thru sudah tepat diterpkan karna tentu kita mau pelayanan yang cepat dan tidak buang buang waktu. Seperti ini drive thru kalo saya bawami stnk yang asli disertakan skpd sudah langsung naproses petugas na sebut berapa ku bayar selesaimi." (13 Desember 2019)

Hal yang sama diungkapkan oleh seorang Wajib pajak yaitu Ibu KA menyatakan bahwa:

> *"Sudah sesuai saya rasa dek di dari segi waktu yang cepat dilayani, pegawainya yang yahh cukup ramah, jumlah pajak yang ku bayar juga sesuai, kelengkapan berkas untuk bayar juga jelas jadi sudah sesuai saya rasa." (13 Desember 2019)*

Kembali dibenarkan oleh Wajib Pajak Ibu LS bahwa:

> *"Perubahan yang baik saya rasa dek ini yang dilakukan, pelayanan yang harus ki berada di dalam kendaraan, karna kalau tidak pakeki kendaraanta bayar ini pajak nda bisa juga dilayanai. Jadi sesuai aturannya mi mungkin seperti mengharuskan memang didalam kendaraan bayarnya toh, saya kasih STNK yang asli yang dibelakang itu stnk ada skpd tahun lalu. Sudah itu nasebutmi petugas yang harus ku bayar." (13 Desember 2019)*

Dari penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa:

Tabel V.2 Kesimpulan Hasil Wanwancara Dimensi Tepat

1.	Standar Operasional Prosedur sudah Tepat dan di terapkan dalam penanganan proses Pembayaran Pajak Kendaraan Drive Thru.
2.	Wajib Pajak cukup membawa STNK Asli dan SKPD pembayaran tahun lalu maka data dari wajib pajak dapat di akses.
3.	Wajib Pajak tidak perlu turun dari kendarannya.
4.	Setiap shift berakhir maka total penerimaan Pajak pada hari itu juga langsung diserahkan ke Bendahara Pendapatan, dan mengisi blanko Bukti Penyetoran yang menandakan bahwa penerimaan pajak Kendaraan pada hari itu telah diberikan ke Bendahara Penyetoran.

Sesuai dengan hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa terdapat 2 loket pembayaran pajak kendaraan, dimana terdapat loket kendaraan Roda 4 dan loket kendaraan Roda 2. Segala prosedur yang ada telah diketahui

oleh elemen yang terkait khususnya operasional yang tidak akan memproses pembayaran pajak kendaraan apabila wajib pajak tidak sedang mengendarai kendaraanya.

V.3 Transparan

Transpatan adalah sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi didalamnya, keterbukaandan disertai ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan dalam melaksanakan Drive Thru. Baik itu mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan nominal pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam hal Drive Thru, ditekankan sebagai sebuah bentuk sikap yang dilakukan dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Prov Sulsel :

> *"Mulai dari Prosedur, Pembayaran Pajak, kita selalu optimalkan adanya asas keterbukaan baik itu dari pihak pengelola pajak ke Wajib Pajak. Hal yang krusial mengenai nominal pembayaran pajak harus transparan, sesuai dengan perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang sesuai dengan perundang-undangan tentunya, seperti tarif pajak itu sudah di atur dan sudah ada rumusnya jadi tidak bisa lagi dimanipulasi tarif pajak." (11 Desember 2019)*

Dibenarkan oleh Kepala Bagian Penetapan dan Penerimaan menjelaskan bahwa:

> *"Kalau keterbukaan itu saya rasa semua sektor harus ya menerapkan asa ini. Ketika kita berbicara tentang kepercayaan Wajib Pajak tentu harus berlandaskan transparansi, masyarakat sudah mempercayakan penyetoran pajaknya itu digunakan untuk kepentingan negara ya, jadi kita sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat harus memberikan informasi yang jelas, transparan, tidak berbeli-belit. Nah dengan adanya Drive Thru ini semua elemen bisa mengaksesnya dan tentu operasional kami akan selalu memberikan informasi yang valid jeas dan terbuka." (11 Desember 2019)*

Dari pihak Operasional Drive Thru pun membenarkan pernyataan tersebut, bahwa:

> *"Kami memberikan informasi, tentu yang valid. Terutama pada tarif pajak. Apa yang tertera di komputer tentu sama dengan nominal yang kita sebutkan ke Wajib Pajak." (12 Desember 2019)*

Dipertegas kembali oleh Operasional Drive Thru yang mengatakan bahwa:

> *"Mulai dari tarif pajak kendaraan bermotor, maupun informasi lainnya yang kita sampaikan ke wajib pajak itu sudah pasti adalah informasi yang benar, terlebih untuk tarif pajak sendiri, sebisa mungkin kita menyediakan uang kecil. Supaya kalaupun ada kembalian wajib pajak pasti kita langsung kasih." (13 Desember 2019)*

Hal itu juga dibenarkan oleh wajib pajak yaitu Bapak SR mengatakan bahwa:

> *"Selalu sesuai ya informasinya mengenai tarif pajak kita, yang melayani kita juga komunikatif, jadi senang kita dek kalau pelayannya bagus." (11 Des 2019)*

Dilanjut oleh oleh wajib pajak Bapak SI mengatakan bahwa:

> *"Terbuka dek, penyampian informasinya juga bagus yang melayani juga ramah, dimudahkan sekali kita rasanya ini bayar pajak dengan Drive Thru ini. Pembayaran pajak juga terbuka ya." (11 Desember 2019)*

Dijelaskan juga oleh wajib pajak Ibu ES menyatakan bahwa:

> *"kalau dulu dek yang kita antri, biasanya tarif pajak kita misal Rp.3.260.000,- terus kita kasih uaang petugas pajaknya itu Rp.3.300.000,- itu kembaliannya sudah nda dikasih. Sekarang bagus, kalaupun ada kembalian kita Rp.2.000,- pasti dikembalikan. Jadi hal seperti itu sudah tidak di dapai lagi dengan adanya Drive Thru ini. Padahal dulu dek sering sering petugas pajak biasanya tidak kasih kita kembaliannya. Alhamdulillah hal seperti itu sudah diminimalisir." (12 Desember 2019)*

Kembali dilanjut oleh wajib pajak Ibu DH mengatakan bahwa:

> *"Selama sy bayar pajak disini, alhamdulillah petugas pajaknya juga terbuka dek. Kalau bayar pajak tarifnya sesuai dan informasinya jelas ya dek." (12 Desember 2019)*

Dibenarkan oleh Wajib Pajak Bapak AP bahwa:

> *"Sudah benar tarifnya jelas penginformasiannya. Tidak seperti yang sebelumnya biasa na lebih-lebihkan pembayaran. Kalo ini sekarang sudah tidak mi mungkin karna lebih di kontrol." (13 Desember 2019)*

Lalu dilanjut oleh Ibu KA mengatakan bahwa:

> *"Istilahnya mungkin sekarang sudah ada yang kontrollah toh jadi setiap penginformasian mengenai tarifnya itu selalu benar sesuai ada yang tertera di komputernya petugas." (13 Desember 2019)*

Dan dibenarkan oleh Wajib Pajak lainnya yaitu Ibu LS bahwa:

> *"2 kalima pake ini drive thru dan yang saya bayar itu selalu sesuai dengan tarif yang memang berapa saya harus bayar. Alhamdulillah sudah ada layanan ini jadi mungkin ada yang kontrol ini petugas secara langsung, jadi tidak ada yang ditutup tutupi dari petugasnya yang diloket dan kita yang bayar pajak dikendaraan." (13 Desember 2019)*

Berdasarkan penuturan informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

Tabel V.3 Kesimpulan Hasil Wawancara Dimensi Transparan

1.	Ketika Wajib Pajak membayar pajak kembalian tarif pajaknya tidak dikembalikan oleh petugas pajak ketika metode lama.
2.	Setelah adanya Drive Thru pengelola pajak lebih terbuka, transparan dalam urusan tarif pajak maupun informasi informasi lainnya.
3.	Kemudahan untuk mengakses Drive Thru terlebih dari tarif yang selalu sesuai.

Kemudian hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa operasional drive selalu menyebut tarif yang dibayar oleh wajib pajak sesuai apa yang telah tertera di layar komputer, sehingga dimensi transparansi ini terpenuhi dalam melakukan proses pembayaran pajak kendaraan khususnya drive thru ini.

V.4 Akuntabel

Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan hal tersebut, dimana pertanggungjawaban ini meyangkut penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dengan metode Drive Thru. Dimana dari laporan pertanggung jawaban ini dapat dilihat apakah penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan metode Drive Thru itu efektif atau belum. Dilihat dari seberapa banyak penerimaan Pajak kendaraan bermotor tiap bulannya, dan bagaimana peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tiap bulannya dalam 1 periode penerimaan pajak. Seberapa besar pendapatan pajak kendaraan bermotor dengan adanya Drive Thru.

Tabel V.4 Realisasi Drive Thru Pajak Kendaraan Bermotor

No	Bulan	Uraian	Drive Thru R2	Drive Thru R4	Total
1	Januari	Realisasi	853,491,520	977,401,050	**1,830,892,570**
		Unit	1,307	1,067	**2,374**
2	Februari	Realisasi	892,223,722	990,236,022	**1,882,459,744**
		Unit	1,335	819	**2,154**
3	Maret	Realisasi	824,199,323	899,920,041	**1,724,119,364**
		Unit	1,350	926	**2,276**
4	April	Realisasi	869,223,360	863,728,800	**1,732,952,160**
		Unit	1,300	743	**2,043**
5	Mei	Realisasi	727,752,300	911,447,100	**1,639,199,400**
		Unit	1,357	920	**2,277**
6	Juni	Realisasi	644,060,100	932,414,000	**1,576,474,100**
		Unit	1,401	1,000	**2,401**
7	Juli	Realisasi	1,253,581,500	950,712,600	**2,204,294,100**
		Unit	2,187	1,111	**3,298**
8	Agustus	Realisasi	1,194,412,600	1,213,956,800	**2,408,369,400**
		Unit	1,839	1,381	**3,220**
9	September	Realisasi	1,237,887,844	1,333,806,319	**2,571,694,163**
		Unit	1,275	1,443	**2,718**
10	Oktober	Realisasi	1,138,448,145	1,928,357,444	**3,066,805,589**
		Unit	1,127	2,109	**3,236**
11	November	Realisasi	1,078,385,201	2,055,701,258	**3,134,068,460**
		Unit	2,305	2,304	**4,609**
12	Desember	Realisasi	1,378,119,564	3,516,124,444	**4,884,244,008**
		Unit	2,924	3,431	**6,355**
JUMLAH		**Realisasi**	**12.091.785.179**	**16.573.805.861**	**28.665.591.040**
		Unit	**19,707**	**17,254**	**36,961**

Sumber: Badan Pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Prov Sulsel :

> *"Laporan penerimaan pajak kendaraan itu bisa saya akses setiap saat ya, jadi saya bisa langsung melihat berapa peneriamaan kemarin, hari ini, dan besok. Tentu ada laporan pertahun yang kita klasifikasikan penerimaan pajak kendaraan dengan menerapkan Drive thru. Kalo kita lihat kenapa penerimaannya di bulan bulan pertama penerimaan pajaknya kurang stabil karna masih tahap sosialisasi jadi wajib pajak masih sedikit yang tau." (11November 2019)*

Dibenarkan oleh Kepala Bagian Penetapan dan Penerimaan menjelaskan bahwa:

“Kita selalu mengkoordinasikan pendapatan pajak, baik operasional dan teknisi jadi setiap bulan rekapitulasi bisa langsung terlihat berapa banyak pemasukan dari Drive Thru itu sendiri. Dalam laporan Drive Thru tahun 2019 disitu dek kenapa penerimaannya kadang tinggi kadang rendah karena wajib pajak batas akhir pembayaran pajaknya itu beda-beda sesuai bulan berapa dia beli kendaraannya, jadi penerimannya itu meningkat pesat mulai bulan September sampai Desember.” (11 Desember 2019)

Pernyataan yang sama di kemukakan oleh Operasional Drive Thru mengatakan bahwa:

“Penerimaan perharipun harus bisa dipertanggung jawabkan ya, cukup mudah untuk membuat laporan pertahun karena data penerimaan perhari sudah direkapitulasikan.” (12 Desember 2019)

Dengan tegas dikemukakan kembali oleh Operasional Drive Thru bahwa:

“Jumlah penerimaaan dapat ditinjau langsung oleh pimpinan teknisi dan pimpinan penerimaan karna sistem yang mengatur, jadi untuk pertnggung jawaban penerimaannya itu mudah untuk dirakapitulasi secara keseluruhan.” (13 Desember 2010)

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa :

Tabel V.5 Kesimpulan Hasil Wawancara Dimensi Akuntabel

1.	Setiap harinya rekapitulasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat langsung diketahui berapa penerimaan dan perkembangannya.
2.	Penerimaan Drive Thru tiap bulannya meningkat dilihat dari unit kendaraan yang membayar pajaknya.
3.	Memudahkan wajib pajak membayar pajaknya tidak hanya di siang hari, namun malam haripun dapat mengakses.
4.	Drive Thru, tentu lebih mengefektifkan penerimaan pajak kendaraan. Metode ini megadopsi pelayanan makanan cepat saji, yang dianggap lebih memudahkan pelanggan untuk mengaksesnya.

Dari hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa pimpinan selalu mengontrol penerimaan pajak dengan layanan drive thru dimana saja dan kapan saja karena aplikasi atau sisem tersbut ada di telepon genggam pimpinan jadi kapapun ketika pimpinan ingin melehat seberapa besar penerimaan tiap harinya dapat langsung di kontrol.

V.5 Informatif

Informatif adalah segala sesuatu yang bersifat memberi informasi atau menerangkan. Ada pun bentuk medianya jika dapat memberikan informasi yang menerangkan sesuatu sehingga penerima informasi memahami apa yang disampaikan, maka media itu dikatakan informatif. Dalam hal ini proses pembayaran pajak kendaraana apakah sudah informatif dan apakah sudah diketahui oleh seluruh wajib pajak dan dapat diakses langsung oleh pajib pajak.

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Bapenda Prov Sulsel :

> *"Dari awal diterapkannya Drive Thru ini kita selalu menginfokannya melalui media cetak dan media sosial lainnya. Kita memberikan informasi kepada wajib pajak, kepada seluruh masyarakat Sulawesi Selatan bahwa inovasi baru yang kami keluarkan ialah Drive Thru dimana Drive Thru ini adalah proses pembayaran pajak yang wajib pajak tidak perlu turun dari kendaraannya untuk dapat menggunakan layanan ini. Jadi kita selalu menginformasikannya ya agar wajib pajak tau." (11 Desember 2019)*

Dibenarkan oleh Kepala Bagian Penetapan dan Penerimaan menjelaskan bahwa:

> *"Sebelum diresmikan Drive Thru ini, kami dan teknisi dan pihak lainnya sudah menginfrmasikan ke media cetak mengenai inovasi ini. Agar, wajib pajak mengetaui dan dapat langsung mengakses atau menggunakan metode ini, disamping memudahkan waajib pajak kita berharap penerimaan pajak juga meningkat tentunya." (11 Desember 2019)*

Pernyataan oleh Operasional Drive Thru mengatakan bahwa:

> *“Setelah saya menjadi Operasional Drive Thru, dari awal diresmikannya Drive Thru ini, saya selalu bilang ke wajib pajak untuk memberitahukan ke kerabatnya, bahwa sudah ada metode lain tidak lagi mengantri dan tidak lagi kita parkir kendaraanta dengan kita gunakan ini Drive Thru. Lewat media sosial juga saya hubungi keluargaaku, kerabat dan saya kasih tau. Karena itu sudah menjadi tanggung jawab sy jadi sy merasa diberi kepercayaan oleh teknisi dan pimpinan untuk mengelola ini Drive Thru dan dengan sistem yang mudah di akses.” (12 Desember 2019)*

Tegas dilanjut oleh Operasional Drive Thru mengatakan bahwa:

> *“Kalau penginformasiannya itu semua elemen tentu punya tugas masing-masing dan bukan hanya bapenda, tapi pemerintah proinsi juga sangat membantu dari segi penginformasian, terkhusunya di media cetak dek.” (13 Desemeber 2019)*

Hal ini di dukung oleh beberapa wajib pajak dan salah satunya Bapak SR mengatakan bahwa:

> *“Dari penginformasian itu saya dapat dimedia cetak itu hari, saya liat dan ternyata benar sudah ada ini Drive Thru saya bayar tahun lalu pertana kali bulan novemver danternyata cepat jadi saya infokan ke kerabat yang lain siapa tau belum dapat infonya.” (11 Dedesember)*

Hal lain dikemukakan oleh wajib pajak yaitu Bapak SI mengatakan bahwa:

> *“Oh waktu itu sy kesini saya parkir mobilku terus kan biasanyaa bayar di dalam saya kesana petugasnya bilang sudah ada Drive Thru didepanki tapi harus ki pake kendaraanta. Jadi saya langsung ke loketnya bayar dan kalau estimasi waktu memang cepat dek .”(11 Desember 2019)*

Hal yang samapun dijelaskan oleh wajib pajak yaitu Ibu ES mengatakn bahwa:

> *“Pertama kali saya bayar pajak tahun 2018 saya tidak tau kalau sudah ada Drive Thru, disini pi baru saya tau. Mungkininfonya belum sampai ke saya waktu itu, tapi saya rasa ini bentuk inovasi yang baik untuk bayar pajak. Yaaa memudahkan sekalilah istilahnya, seperti mengikuti restoran cepat saji. Perubahan perubahan seperti ini mungkin bisa ditingkatkan biar pelayanan nya sulsel semakin baik disusul penginformasiannya juga yang bisa semua orang tau.” (13 Desember 2019)*

Kemudian wajib pajak yaitu Ibu DH mengatakan bahwa:

> *“Infonya itu kalau nda salah dek saya lewat didepan terus saya liat ada loket yang 2 jalurnya jadi saya tanya satpan katanya untuk pembayaran pajak kendaraan yang tidak perlu turun dari kendarannya, jadi saya pikir memudahkan sekali untuk kita wajib pajak, jadi saya langsung bisa menggunakan layanan ini tidak ribet lagu parkir kendaraan.” (12 Desember 2019)*

Lajut wajib pajak Bapak AP menyatakan bahwa:

> *"Dari penginformasian saya dapat dari rekan saya, karena sebelumnya saya belum tau, tapi setelah diberitahu dan menggunakannya langsung ternyata cepat penyelesiannya. Mungkin bisa ditingkatkan lagi dari segi penginformasian agar semua wajib pajak tau dan bisa mengaksesnya." (13 Desember 2019)*

Berbeda dengan pernyataan tersebut, Wajib Pajak Ibu KA menyatakan bahwa:

> *"Oh kalau informasi saya dapat di koran dek saya baca-baca wah ini memudahkan sekali kalau begitu seperti membeli makanan cepat saji yang tidak perlu turun dari kendaraan." (13 Desember 2019)*

Dibenarkan oleh salah satu Wajib Pajak yaitu Ibu LS bahwa:

> *"Memang benar kalau penginformasiannya itu saya dapat di media cetak, kemudian ada juga internet informasinya yah cuman sosialisasi dari bapenda langsung setau saya memang belumpi ada kayaknya dek." (13 Desember 2019)*

Dari semua informasi diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa:

Tabel V.6 Kesimpulan Hasil Wawancara Dimensi Informatif

1.	Wajib Pajak baru mengetahui Drive Thru ketika sudah sampai di lokasi pembayaran.
2.	Sebaiknya penginformasian lebih di ingkatkan lagi agar semua elemen dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan layanan Drive Thru.

Berdasarkan hasil Observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa memang sudah ada penginformasian yang dilakukan oleh bapenda baik itu di media cetak seperti dikoran dan telah ada di web reski BAPENDA mengenai pelayanan drive thru yang lebih memudahkan wajib pajak walaupun belum ada sosialisasi langsung dari pengelola pajak khususnya bapenda ke wajib pajak.

BAB VI

PENUTUP

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor (roda empat) di badan pendapatan daerah dengan metode Drive Thru sudah efektif yang dapat dilihat dari:

a) Dilihat dari kelima dimensi untuk mengukur efektivitas drive thru terhadap wajib pajak efektif mulai dari data yang terhimpun, ketepatan berdasarkan prosedur, keterbukaan antara pengelola dan wajib pajak mengenai tarif pajak, pertanggung jawaban penerimaan pajak kendaraan dengan metode drive thru. Namun masih ada kendala yang dihadapi oleh badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan yaitu masih seringnya terjadi permasalahan terhadap sistem/jaringan data wajib pajak sehingga pada proses pembayaran pajak berdasarkan prosedur yaitu 5 menit, namun terkadang lebih dari waktu yang telah ditentukan.
b) Penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan metode Drive Thru meningkatkan pembayaran pajak kendaraan, dapat dilihat dari bulan April sampai Desember mengalami peningkatan unit kendaraan roda empat yang membayar pajak dengan menggunakan drive thru. Kemudian target penerimaan pajak kendaraan pada tahun 2019 sebesar Rp.1.345.247.950.000 dan capaian dari Drive Thru ialah sebesar Rp.28.655.591.040

menyatakan bahwa 5% penerimaan pajak kendaraan bermotor berasal dari Drive Thru.

VI. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang diharapkan menjadi masukan untuk badan pendapatan daerah provinsi sulawesi selatan dalam hal peningkatan efektivitas penerimaan pajak kendaraan bermotor dengan metode drive thru, antara lain:

1) Sebaiknya pengelola pajak lebih memperbaiki lagi sistem/jaringan yang digunakan dalam proses pembayaran pajak.
2) Sebaiknya pengelola pajak lebih mensosialisasikan dan mempromosikan ke berbagai media mengenai proses pembayaran pajak dengan metode drive thru.
3) Perlu dilakukan pengadaan drive thru disetiap UPT/ kabupaten,kota agar seluruh wajib pajak yang ada disulawesi selatan lebih mudah membayar pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmosoeprapto, K. 2002. Produktivitas dan Aktualisasi Budaya Perusahaan. Jakarta : Elex Komutindo.

Georgopolous dan Tannenbaum. 2005. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Rineke Cipta.

Gie, The, Liang, 1989, Ilmu Administrasi, Liberty bekerja sama dengan Yayasan Studi Ilmu dan Teknologi, Yogyakarta.

Gibson, Ivancevich, Donnely. 1997. Organisasi dan Manajemen, Perilaku Struktur. Jakarta: Erlangga

Hasniati dan baharuddin. Modul Mata Kuliah 2011. Teori Organisasi. Makassar: Universitas Hasanuddin

Handayaningrat, Soewarno. (1996). Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Gunung Agung.

Indrawijaya. Adam L. 1983. Perilaku Organisasi. Bandung: Sinar Baru

Kesit, Bambang Prakoso.2005.Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press

Lubis, Hari dan Martani Huseini. 1987. Teori Organisasi (Suatu Pendekatan Makro). Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Indonesia

Pasolong, Habani. 201. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta

Satori, Djam'am. Komairah. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Siagian, Sondang P. 2008. Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi, dan Strateginya). Jakarta: Bumikarsa

Soeparman Soemahamidjaja. 2010. Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Steers, M. Richard. 1985. Efektivitas Organisasi. Jakarta: Erlangga

Sudarwan, Danim. 1984. Motivasi Kepemimpinan dan Efektifitas Kelompok. Jakarta: Rineka Cipta.

Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Alfabeta

Suparmono, dan Damayanti, T. W. (2010). Perpajakan Indonesia. Yogyakarta: Andi Offset

Sutrisno, Edy. 2010. Budaya Organisasi. Jakarta: Kencana

Soeparman, Soemahamidjaja. 2010. Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Zain, Mohammad. 2008. “Manajemen Perpajakan”. Edisi 3. Jakarta: Salempa Empat

Jurnal

(Oxford Advanced Learner’s, 2005; 120).

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan-Peraturan

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 99 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Daerah

Skripsi

Sampe, Victoria. 2016. **"efektifitas Pelaksanaan Program Pengadaan Barang Dan Jasa Berbasis Elektronik (E-Procurement) Di Dinas Pemukiman Dan Tata Ruang Kabupaten Tana Toraja"** Makassar

Mutiara, Nafira. 2019. **"Inovasi Pelayanan Pajak Daerah Dengan Metode Tapping Box Pada Badan Pendapatan daerah Kota Bekasi"** Makassar

L

A

M

P

I

R

A

N

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS TAMALANREA
Jl. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP. /FAX(0411) 585024, (PSW.1165)

Nomor : 9486/UN4.8.1/PL.00.00/2019 05 November 2019
Hal : Permohonan Izin Melakukan Penelitian / Wawancara

Yth. Gubernur Sulawesi Selatan
c.q. Kepala UPT P2T, BKPMD Prov. Sulsel
Makassar.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yakni:

nama	:	Afrilyshiva Sisilia Filial
no. pokok	:	E211 16 011
departemen	:	Ilmu Administrasi
prog.Studi	:	Administrasi Negara
alamat	:	Jln. Adipura I/42

bermaksud melakukan penelitian lapangan/kepustakaan dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : Efektivitas Penerapan Metode Drive Thru Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Roda Empat pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon kiranya agar yang bersangkutan diberikan izin melakukan penelitian yang di maksud.

Demikian penyampaian kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi,

Dr. Phil Sukri, S.IP., M.Si
NIP 19750818200811008

Tembusan :
1.Dekan Fisip Unhas
2. Ketua Departemen Ilmu Administrasi Fisip Unhas

1201919142160 49

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : **25615/S.01/PTSP/2019**
Lampiran :
Perihal : **Izin Penelitian**

KepadaYth.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Prov. Sulsel

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 9486/UN4.8.1/PL.00.00/2019 tanggal 05 November 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	:	**AFRILYSHIFA SISILIA FILIAL**
Nomor Pokok	:	E211 16 011
Program Studi	:	Adm. Negara
Pekerjaan/Lembaga	:	Mahasiswa(S1)
Alamat	:	Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :
" EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE DRIVE THRU DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN RODA EMPAT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. ***11 November s/d 31 Desember 2019***

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 07 November 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan Andi Pangerang Petta Rani No. 1 Telp. (0411) 872164 - 870922 Fax. 851010
MAKASSAR Kode Pos 90221

NOTA DINAS

DARI : SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROV. SULSEL

KEPADA : KEPALA BIDANG TEKNOLOGI DAN SISTEM INFORMASI

NOMOR : 070/2582/Bapenda

TANGGAL : 26 November 2019

PERIHAL : IZIN PENELITIAN

Berdasarkan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 25615/S.01/PTSP/2019 tanggal 7 November 2019 perihal izin Penelitian Mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini :

N a m a : AFRILYSHIFA SISILIA FILIAL

Nomor Pokok : E211 16 011

Program Studi : Adm. Negara

Pekerjaan : Mahasiswa (S2)

Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10, Makassar

Untuk selanjutnya dapat difasilitasi dalam melaksanakan penelitian / pengambilan data mulai tanggal 11 November s/d 31 Desember 2019 pada Bidang Teknologi dan Sistem Informasi Badan Pendapatan Daerah dengan judul **"EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE DRIVE THRU DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN RODA EMPAT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN"** dengan ketentuan mahasiswa yang bersangkutan agar mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya, terima kasih.

SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN,

A. WINARNO EKA PUTRA,S.STP,MH
Pangkat : Pembina, IV/a
NIP. 19810716 200112 1 004

PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JALAN. A. P. PETTARANI NOMOR 1 MAKASSAR TLP. 0411 872648/872164

Makassar, 14 Januari 2020

Kepada,
Yth, Dekan Universitas Hasanuddin Makassar

Nomor : 070/0103/Bapenda
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Penelitian

Di
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 25615/S.01/PTSP/2019 tanggal 7 November 2019 perihal izin penelitian , atas nama :

Nama	: AFRILYSHIFA SISILIA FILIAL
NIM	: E21116011
Program Studi	: Adm. Negara
Konsentrasi	: Adm. Negara

Bersama ini disampaikan bahwa Saudara tersebut diatas, telah selesai Melakukan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan dari tanggal 11 November s/d 31 Desember 2019 dengan judul skripsi **"EFEKTIVITAS PENERAPAN METODE DRIVE THRU DALAM PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN RODA EMPAT PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN".**

Demikian disampaikan untuk dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
SEKRETARIS,

A. WINARNO EKA PUTRA,S.STP.,MH
Pangkat : Pembina
NIP. 19810716 200112 1 004

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL
SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR.

BAB ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut Samsat adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
2. Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Ranmor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
3. Kantor Bersama Samsat adalah wadah bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membidangi lalu lintas, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Provinsi, dan Badan Usaha dalam menyelenggarakan Samsat.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

6. Badan ...

6. Badan Usaha adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 yang ditunjuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk menyelenggarakan pengelolaan atas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
7. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian Ranmor, fungsi kontrol, forensik Kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat melalui verifikasi, pencatatan dan pendataan, penomoran, penerbitan dan pemberian bukti registrasi dan identifikasi Ranmor, pengarsipan serta pemberian informasi.
8. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas Ranmor.
9. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.
10. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

11. Tanda ...

11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada Ranmor.
12. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
13. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Ranmor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik Ranmor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan Usaha.
15. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLAJ adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
16. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan yang selanjutnya disingkat SWDKLLJ adalah sumbangan tahunan yang wajib dibayar oleh pemilik Ranmor sebagai dana untuk pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan.
17. Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang yang selanjutnya disingkat DPWKP adalah dana yang terhimpun dari iuran-iuran, terkecuali jumlah yang akan ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk pembayaran ganti rugi akibat kecelakaan penumpang angkutan umum.

18. Surat ...

18. Surat Permohonan Regident Ranmor yang selanjutnya disingkat SPRKB adalah surat yang digunakan untuk permohonan pendaftaran dan pendataan Regident Ranmor untuk mendapat STNK dan TNKB sebagai dasar penetapan PNBP, PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.
19. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat SKKP adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ.
20. Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran yang selanjutnya disingkat TBPKP adalah tanda bukti setoran pelunasan kewajiban pembayaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB, besarnya PKB, BBN-KB, dan SWDKLLJ yang telah divalidasi.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Samsat bertujuan memberikan pelayanan Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak atas kendaraan bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif.

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan Samsat meliputi :

a. Regident Ranmor;
b. pembayaran pajak atas kendaraan bermotor; dan
c. pembayaran SWDKLLAJ.

Pasal 4

(1) Regident Ranmor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :
   a. registrasi Ranmor baru;
   b. registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik;
   c. registrasi perpanjangan Ranmor; dan/atau
   d. registrasi pengesahan Ranmor.

(2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan Regident Ranmor juga meliputi :
   a. pemblokiran dokumen Regident Ranmor yang terkait tindak pidana;
   b. penggantian dokumen Regident Ranmor; dan
   c. penghapusan nomor registrasi Ranmor.

Pasal 5

Pembayaran pajak atas kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :

a. PKB; dan
b. BBN-KB.

Pasal 6

(1) SWDKLLAJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :
   a. SWDKLLJ; dan
   b. DPWKP.

(2) Pembayaran DPWKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan di Kantor Bersama Samsat.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 7

Setiap orang pribadi atau badan hukum yang mengajukan permohonan Regident Ranmor harus memenuhi persyaratan administratif umum yang meliputi :

a. formulir SPRKB;
b. identitas diri;
c. bukti pembayaran:
    1. PKB dan/atau BBN-KB;
    2. SWDKLLJ;
    3. administrasi STNK dan/atau TNKB.

Pasal 8

(1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terhadap Registrasi Ranmor baru harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :
    a. faktur pembelian Ranmor;
    b. sertifikat registrasi uji tipe; dan
    c. bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.
(2) Persyaratan sertifikat uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan terhadap registrasi ranmor khusus yang tidak dioperasionalkan di jalan.

Pasal 9

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Registrasi perubahan identitas Ranmor dan pemilik Ranmor harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :

a. melampirkan STNK; dan
b. melampirkan BPKB.

Pasal 10

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Registrasi perpanjangan Ranmor harus juga memenuhi persyaratan paling sedikit :

a. melampirkan STNK;
b. melampirkan BPKB; dan
c. bukti hasil pemeriksaan cek fisik Ranmor.

Pasal 11

Registrasi pengesahan Ranmor harus memenuhi persyaratan paling sedikit :

a. formulir SPRKB;
b. identitas diri; dan
c. STNK.

Pasal 12

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi Regident Ranmor diatur dengan Peraturan Kapolri.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi pembayaran PKB dan BBN-KB diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi pembayaran SWDKLLJ diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

BAB IV

PROSEDUR

Pasal 13

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Samsat, prosedur pelayanan Samsat dilaksanakan secara terpadu.

(2) Prosedur pelayanan Samsat secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :

a. pendaftaran;

b. penerbitan SKKP;

c. penerimaan pembayaran;

d. pencetakan dan pengesahan;

e. penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan; dan

f. pengarsipan.

(3) Prosedur pelayanan Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Loket yang terdiri atas :

a. loket pendaftaran dan penetapan; dan

b. loket pembayaran dan pengesahan serta penyerahan.

Pasal 14

(1) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a melalui tahapan :

a. pemberian formulir SPRKB kepada pemilik Ranmor;

b. penerimaan pendaftaran Regident Ranmor;

c. penelitian, verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan Regident Ranmor; dan

d. pendataan Regident Ranmor.

(2) Pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.

Pasal 15

(1) Pelayanan penerbitan SKKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan setelah tahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(2) SKKP memuat :
   a. besaran PKB dan/atau BBN-KB;
   b. besaran SWDKLLJ; dan
   c. besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sesuai PNBP Polri.

(3) Besaran PKB dan/atau BBN-KB, SWDKLLJ, dan biaya administrasi STNK dan/atau TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penetapan besaran biaya yang tercantum dalam SKKP dilakukan oleh petugas Polri, petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi, dan petugas Badan Usaha.

(5) SKKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 16

(1) Pelayanan penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilakukan melalui petugas yang ditunjuk atau melalui transaksi elektronik.

(2) Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kegiatan :

a. penerimaan pembayaran PKB dan/atau BBN-KB;

b. penerimaan pembayaran SWDKLLJ;

c. penerimaan pembayaran administrasi STNK dan/atau TNKB; dan

d. pencetakan dan validasi TBPKP.

(3) Pelayanan penerimaan pembayaran dari petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan kepada :

a. Bendahara Polri untuk penerimaan pembayaran besaran biaya administrasi STNK dan/atau TNKB;

b. Bendahara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi untuk besaran PKB dan BBN-KB;

c. Bendahara Badan Usaha untuk penerimaan besaran SWDKLLJ.

(4) TBPKP yang terkait dengan PKB dan BBN-KB berfungsi sebagai Surat Setoran Pajak Daerah.

Pasal 17

(1) Pelayanan pencetakan dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d terdiri dari:

a. Pencetakan STNK dan TNKB;

b. Pengesahan STNK.

(2) Pelayanan pencetakan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk setelah dilakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).

Pasal ...

Pasal 18

(1) Pelayanan penghimpunan, penggabungan dan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e terdiri atas :
   a. penghimpunan STNK, TBPKP, dan TNKB;
   b. penggabungan STNK dan TBPKP;
   c. penyerahan STNK, TBPKP dan TNKB kepada pemilik Ranmor;
   d. pencatatan data penyerahan pada buku register;
   e. penandatanganan pada buku register penyerahan oleh pemilik Ranmor; dan
   f. pengarsipan.

(2) Pelayanan penghimpunan, penggabungan, dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk.

Pasal 19

(1) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f meliputi kegiatan :
   a. pemisahan dan penyimpanan arsip Regident Ranmor;
   b. pemisahan dan penyimpanan arsip PKB dan BBN-KB; dan
   c. pemisahan dan penyimpanan arsip SWDKLLJ.

(2) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh petugas Polri yang ditunjuk untuk mengelola arsip.

(3) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh petugas Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi yang ditunjuk untuk mengelola arsip.

(4) Pelayanan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh petugas Badan Usaha yang ditunjuk untuk mengelola arsip.

(5) Kegiatan pengarsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Kantor Bersama Samsat

Pasal 20

(1) Kantor Bersama Samsat dibentuk di setiap wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Kantor Bersama Samsat berada di lingkungan kantor Kepolisian setempat setingkat Kepolisian Daerah atau Kepolisian Resor atau di luar lingkungan kantor kepolisian setempat dengan mempertimbangkan akses pelayanan, keamanan dan situasi kondisi setempat.

(3) Pembentukan Kantor Bersama Samsat ditetapkan dengan Keputusan Bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, dan Kepala Cabang Badan Usaha.

Pasal 21

(1) Pembangunan fasilitas Kantor Bersama Samsat sekurang-kurangnya terdiri atas :

a. ruang koordinator Samsat;

b. ruang Kepala Unit Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi;

c. ruang Badan Usaha;

d. ruang pelayanan Samsat;
e. ruang pelayanan konsultasi dan informasi;
f. ruang pelayanan pengaduan;
g. ruang sistem informasi dan teknologi;
h. ruang pengamanan dan pengawasan internal Kantor Bersama Samsat;
i. ruang pemeriksaan cek fisik Ranmor;
j. ruang pencetakan TNKB atau *workshop* TNKB; dan
k. fasilitas pendukung pelayanan Samsat.

(2) Perencanaan pembangunan Kantor Bersama Samsat dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan instansi terkait.

Pasal 22

(1) Peningkatan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan membentuk unit pembantu:
a. Samsat pembantu;
b. Samsat gerai/*corner*/*payment point*/*outlet*;
c. Samsat *drive thru*;
d. Samsat keliling;
e. Samsat *delivery order*/*door to door*;
f. *E*-Samsat; dan
g. pengembangan Samsat lain sesuai dengan kemajuan teknologi dan harapan masyarakat.

(2) Penentuan prosedur, lingkup kewenangan, sarana prasarana unit pembantu pelayanan Kantor Bersama Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Bagian Kedua
Organisasi Samsat

Pasal 23

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibentuk organisasi Samsat, terdiri atas :

a. Pembina Samsat;
b. Koordinator Samsat; dan
c. Pelaksana Samsat.

Paragraf 1
Pembina Samsat

Pasal 24

(1) Pembina Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terdiri atas :
    a. Pembina Samsat tingkat nasional; dan
    b. Pembina Samsat tingkat provinsi.
(2) Pembina Samsat tingkat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
    a. Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri;
    b. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan
    c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Pembina Samsat tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. Gubernur;

b. Kepala Kepolisian Daerah; dan

c. Kepala Cabang Badan Usaha.

(4) Pembina Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b, dapat menunjuk pejabat struktural/pimpinan Badan Usaha yang terkait dengan penyelenggaraan Samsat dalam melaksanakan tugas pembinaan.

(5) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pembina, dibentuk Sekretariat Pembina Samsat :

a. tingkat nasional; dan

b. tingkat provinsi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Pembina Samsat tingkat nasional ditetapkan dalam peraturan bersama Pembina Samsat tingkat nasional.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Sekretariat Pembina Samsat tingkat provinsi ditetapkan dalam peraturan bersama Pembina Samsat tingkat provinsi.

Pasal 25

Pembina Samsat tingkat nasional mempunyai tugas:

a. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan, pembentukan, pengembangan Samsat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi Samsat serta sistem pembayaran Samsat melalui transaksi elektronik;

b. memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Pembina Samsat tingkat provinsi;

c. melaksanakan supervisi, analisa dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Samsat; dan
d. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Samsat setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Presiden.

Pasal 26

Pembina Samsat tingkat provinsi mempunyai tugas:
a. mengawasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dilakukan pelaksana Samsat;
b. memberikan pertimbangan/usulan tentang penetapan standar pelayanan kepada Pembina Samsat tingkat nasional;
c. memberikan bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Pelaksana Samsat;
d. melakukan supervisi, analisis dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan Samsat; dan
e. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Samsat setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pembina Samsat tingkat nasional.

Paragraf 2
Koordinator Samsat

Pasal 27

(1) Koordinator Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b terdiri atas :
    a. Koordinator Kantor Bersama Samsat untuk seluruh wilayah hukum Kepolisian Daerah; dan
    b. Koordinator pada setiap Kantor Bersama Samsat di wilayah hukum Kepolisian Resor.

(2) Koordinator ...

(2) Koordinator untuk seluruh wilayah hukum Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah.

(3) Koordinator pada Kantor Bersama Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh :

a. pejabat teknis yang bertanggung jawab di bidang Regident Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah bagi Kantor Bersama Samsat yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah; dan

b. pejabat teknis yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas bagi Kantor Bersama Samsat yang berada di wilayah hukum Kepolisian Resor.

Pasal 28

Tugas Koordinator Samsat untuk seluruh wilayah hukum Kepolisian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi :

a. mengoordinasikan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Samsat yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah;

b. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Samsat di wilayah hukum Kepolisian Daerah;

c. mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi antar Kantor Bersama Samsat; dan

d. menerima laporan penyelenggaraan pelayanan Samsat secara periodik setiap bulan dari Kantor Bersama Samsat.

Pasal 29

Tugas Koordinator pada setiap Kantor Bersama Samsat di wilayah hukum Kepolisian Resor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi :

a. mengoordinasikan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan tugas Kantor Bersama Samsat;
b. memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas Kantor Bersama Samsat;
c. mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi di lingkungan Kantor Bersama Samsat;
d. mengoordinasikan pengaturan tata ruang Kantor Bersama Samsat;
e. menerima laporan secara periodik setiap bulan dari unsur pelaksana Samsat;
f. melaksanakan evaluasi pelayanan Samsat; dan
g. melaporkan penyelenggaraan pelayanan Samsat kepada koordinator Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a.

Paragraf 3
Pelaksana Samsat

Pasal 30

(1) Pelaksana Kantor Bersama Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri atas :
    a. unsur kepolisian;
    b. unsur Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi; dan
    c. unsur Badan Usaha.
(2) Pelaksana Kantor Bersama Samsat harus memenuhi standar jumlah dan standar kompetensi.
(3) Pelaksana Kantor Bersama Samsat melaksanakan pelayanan Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga
Sistem Informasi

Pasal 31

(1) Penyelenggaraan Samsat didukung sistem informasi dan komunikasi yang merupakan integrasi data dari :
   a. Kantor Bersama Samsat dalam wilayah hukum Kepolisian Daerah seluruh Indonesia; dan
   b. Kantor Bersama Samsat dalam wilayah hukum Kepolisian Resor.

(2) Pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sub bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas Angkutan Jalan.

(3) Sistem informasi dan komunikasi Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi data dan informasi antara lain :
   a. Ranmor dan pemilik;
   b. Penerimaan PKB dan BBN-KB; dan
   c. SWDKLLJ.

(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh masyarakat dalam rangka pelayanan dengan memperhatikan faktor keamanan sesuai peraturan perundang-undangan.

(5) Standarisasi sistem informasi dan komunikasi Samsat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina Samsat tingkat nasional.

(6) Data Regident Ranmor merupakan subsistem dari sistem informasi dan komunikasi Samsat yang digunakan untuk forensik kepolisian sebagai bagian dari Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diselenggarakan oleh Polri.

Bagian Keempat
Administrasi Samsat

Pasal 32

(1) Untuk mendukung penyelenggaraan Kantor Bersama Samsat perlu ditetapkan spesifikasi teknis administrasi terpadu.

(2) Spesifikasi teknis administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. Formulir SPRKB;
   b. TBPKP; dan
   c. SKKP.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi teknis administrasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan bersama oleh Pembina Samsat tingkat nasional.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

Pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pelayanan Samsat dilakukan oleh Koordinator Samsat.

Pasal 34

Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilaksanakan dalam bentuk:

a. pemantauan;

b. pemberian petunjuk dan arahan tertulis;

c. supervisi dan/atau asistensi;
d. analisis dan evaluasi; dan/atau
e. pelaporan, dengan memuat:
   1. pendahuluan;
   2. pelaksanaan;
   3. hasil yang dicapai; dan
   4. penutup.

Pasal 35

Koordinator Samsat melaporkan hasil dari pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan Samsat kepada Pembina Samsat secara berjenjang.

Pasal 36

Hasil pelaporan yang disampaikan oleh Koordinator Samsat wajib ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi terkait.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 37

(1) Pendanaan pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana prasarana Kantor Bersama Samsat disediakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pendanaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan Samsat selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada unsur pelaksana Kantor Bersama Samsat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Spesifikasi teknis administrasi terpadu di Samsat harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 39

Persyaratan dan prosedur pelayanan di Samsat harus disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pembangunan sarana dan prasarana sistem informasi dan komunikasi Samsat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, segala ketentuan dan peraturan pelaksana yang mengatur penyelenggaraan dan pelayanan Samsat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pembina Samsat tingkat nasional sesuai dengan Peraturan Presiden ini.

Pasal 42

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon